KEDUDUKAN HUKUM GANTI RUGI DALAM PEMANFAATAN TANAH SAWAH SEBAGAI OBJEK GADAI MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi kasus di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Oleh

WANDI
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Nim:121209442

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H

KEDUDUKAN HUKUM GANTI RUGI DALAM PEMANFAATAN TANAH SAWAH SEBAGAI OBJEK GADAI MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan).

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

WANDI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121209442

Disetujui Untuk Diuji/Di*munaqasyah*kan Oleh :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Ali Abubakar, M.Ag	**Syarifah Rahmatillah, SHI., MH**
NIP: 197101011996031003	**NIP: 198204152014032002**

KEDUDUKAN HUKUM GANTI RUGI DALAM PEMANFAATAN TANAH SAWAH SEBAGAI OBJEK GADAI MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan).

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 02 Februari 2017 M
30 Jumadil Awwal 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Ali Abubakar, M.Ag	**Syarifah Rahmatillah, SHi. M.Hum**
NIP:197101011996031003	**NIP: 198204152014032002**
Penguji I,	Penguji II,
Kamaruzzaman, M. Sh. P.hd	**Dr. Mizaj Iskandar, Lc., L.LM**
NIP: 197809172009121006	**NIP: 198603252015031003**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP: 197309141997031001

ABSTRAK

Nama : Wandi
NIM : 121209442
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Kedudukan Hukum Ganti Rugi dalam Pemanfaatan Tanah Sawah Sebagai Objek Gadai Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Aceh Selatan)
Tanggal Sidang : Kamis, 02 Februari 2017
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.HI, MH

Kata kunci: Pemanfaatan Tanah Gadai, Ganti Rugi, Hukum Islam, dan Gampong Mutiara

Penerapan praktik gadai di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat setempat. Ketika akad gadai telah dilaksanakan dan terjadi perpindahan hak milik atas tanah yang digadaikan maka semenjak itu pula *murtahin* bisa dengan leluasa mengambil manfaat atas tanah gadai tersebut, dan apabila *murtahin* menanam sesuatu di atas tanah tersebut maka *rāhin* harus membayar ganti rugi atas tanaman tersebut ketika ia telah mampu melunasi utangnya. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik pemanfaatan tanah gadai di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dan bagaimana kedudukan hukum ganti rugi dalam pemanfaatan tanah gadai di Gampong Mutiara menurut hukum Islam apakah sesuai ataupun bertentangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan corak penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi (*pastisipant observation*), wawancara dan telaah data dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa praktik gadai yang terjadi di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang bahwa pihak *rāhin* mengalihkan kepemilikan tanah kepada *murtahin* sebagai jaminan atas utangnya dan *murtahin* bisa dengan leluasa mengambil manfaat atas tanah yang digadaikan oleh *rāhin*. Sedangkan untuk ganti rugi atas harta *murtahin* yang tumbuh di atas tanah *rāhin* maka ketika akad gadai telah selesai dan *rāhin* telah mampu menebus tanahnya maka saat itu juga *rāhin* harus membayar sejumlah ganti rugi atas tanaman yang ditanam oleh *murtahin* yang tumbuh di atas tanahnya. Dari hasil peneltian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa praktik gadai dan pembayaran ganti rugi yang dilakukan di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang adalah haram karena tidak sesuai dengan hukum Islam karena Jumhur ulama berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas tanah yang digadaikan oleh *rāhin*, dan *rāhin* tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi terhadap tanaman *murtahin* yang tumbuh di atas tanahnya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadhirat Allah Swt, berkat *Qudrah* dan *Iradah*-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Kedudukan Hukum Ganti Rugi dalam Pemanfaatan Tanah Sawah Sebagai Objek Gadai Menurut Hukum Islam" (Studi Kasus di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)". Shalawat beriring salam senantiasa penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya. Tujuan dari penulisan skrispi ini merupakan salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karna itu, penulis dengan kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Khairuddin, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Bismi Khalidin, S.Ag.,M.Si. selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan pendidikan di prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
3. Saifuddin Sa'dan S.Ag, M.A selaku Penasehat Akademik.

4. Bapak Edi Darma Wijaya, S.Ag, M.Ag selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syari'ah saat ini yang telah memberi masukan serta bimbingan dalam menyelesaikan studi.
5. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ali Abubakar M..Ag dan Ibu Syarifah Rahmatillah, SHI.,MH selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulisan skripsi serta telah memberi dorongan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih yang teramat dalam kepada ayahanda tercinta Marzuki dan Ibunda tercinta Marwati, yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan dorongan, baik materi maupun doa selama pendidikan sehingga penulis dapat bertahan hingga saat ini.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen, para asisten, karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih kepada seluruh saudara dan sanak famili, sahabat-sahabat jurusan HES angkatan 2012, sahabat Kana Kupi serta kepada sahabat saya Rahmad Kurniadi, Farhan Zurhadi, Fadian Intami, Arfan, dan teristimewa Azizah yang senantiasa memberi inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang sangat sederhana ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kalam kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri dengan harapan semoga yang telah penulis lakukan selama penulisan ini bermanfaat serta mendapat ridha dan maghfirah dari Allah SWT. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 28 Januari 2017

Penulis,

Wandi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dhammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	*Fatḥah* dan ya	ai
◌َو	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa* **هول** : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا/ي	*Fatḥah* dan alif atau ya	*ā*
◌ِي	*Kasrah* dan ya	ī
◌ُي	*Dammah* dan waw	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat*fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SK PEMBIMBING SKRIPSI .....
LAMPIRAN 2: DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA .....
LAMPIRAN 2: SURAT KETERANGAN PENELITIAN .....
LAMPIRAN 3: DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
ABSTRAK.....iv
KATA PENGANTAR.....v
TRANSLITERASI.....viii
DAFTAR LAMPIRAN.....xi
DAFTAR ISI.....xii

BAB SATU: PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang Masalah.....1
1.2 Rumusan Masalah.....8
1.3 Tujuan Penelitian.....8
1.4 Penjelasan Istilah.....9
1.5 Kajian Kepustakaan.....12
1.6 Metodologi Penelitian.....14
1.7 Sistematika Pembahasan.....19

BAB DUA: PEMANFAATAN BARANG GADAI.....21
2.1 Pengertian Gadai dan Dasar Hukum Gadai.....21
2.1.1 Landasaran Hukum *Rahn* dalam Al-Quran.....22
2.1.2 Landasan Hukum *Rahn* dalam Al-Hadist.....23
2.1.3 Dasar Hukum Gadai menurut Jumhur Ulama.....25
2.2 Rukun dan Syarat Gadai.....26
2.3 Ketentuan Pemanfaatan Barang Gadai.....30
2.3.1 Ketentuan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam.....31
2.3.2 Ketentuan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Perdata.....33
2.4 Ketentuan Ganti Rugi Terhadap Barang Gadai.....35
2.4.1 Resiko kerusakan *Marhūn*.....35
2.4.2 Tanggungan terhadap *Marhūn*.....36
25. Batalnya Akad Gadai.....50

BAB TIGA: SISTEM PEMANFAATAN TANAH GADAIAN.....51
3.1 Gambaran Umum Gampong Mutiara Kecamatan Sawang....51
3.1.1 Kondisi Geografis Gampong Mutiara.....51
3.1.2 Kondisi Geografis Kecamatan Sawang.....53
3.2 Praktik Pemanfaatan Tanah Gadai di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang.....54
3.2.1 Pemanfaatan Tanah Gadai Sebagai Produk Bagi Hasil...54
3.2.2 Proses Penggadaian Tanah di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang.....56
3.2.3 Kontruksi Hukum Adat Terhadap Praktik Gadai.....57
3.2.4 Alasan Penggadaian Tanah di Gampong Mutiara

Kecamatan Sawang.....58
3.2.5 Praktik Pemanfaatan Tanah Gadai di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang.....63
3.3 Kedudukan Hukum Ganti Rugi dalam Pemanfaatan Tanah Gadai di Gampong Mutiara Menurut Hukum Islam.....65
3.3.1 Menurut Ketentuan Hukum Islam dalam pembayaran ganti rugi terhadap tanah gadaian 65
3.3.2 Analisis Penulis.....75

BAB EMPAT: PENUTUP.....77
4.1 Kesimpulan.....77
4.2 Saran 78

DAFTAR KEPUSTAKAAN 80
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhannya, setiap manusia membutuhkan banyak hal yang terkadang dapat dipenuhinya sendiri atau melalui bantuan orang lain. Untuk kebutuhan mendesak seperti pengobatan, biaya hidup, dan keperluan lainnya seseorang sering terpaksa meminjam kepada orang lain. Dengan demikian timbullah hubungan muamalah yang salah satu bentuknya adalah utang-piutang dari utang piutang inilah timbul jaminan utang untuk menambah kepercayaan orang yang memberi utang, jaminan ini diistilahkan dengan gadai atau rungguh *(rahn).*

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk mendapatkan dari pihak yang menghutangkan maka pihak yang berhutang memberi barangnya sebagai jaminan. Praktik ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya, segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan barang gadaian. Demikian juga apa yang tidak boleh diperjualbelikan, maka tidak boleh digadaikan, karena maksud menggadaikan sesuatu adalah untuk jeminan, apabila penggadai (pemilik barang) tidak bisa melunasi utangnya, maka barang tersebut bisa dijual untuk melunasi utang tersebut.

Secara istialah *rahn* adalah tetap dan lama, atau tetap dan berarti pengekangan dan keterikatan. Dalam istilah syara' *rahn* berarti menahan sesuatu barang dengan

hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.[1] Menurut Hukum Perdata gadai berasal dari terjemahan *"Pand"* (bahasa Belanda) atau *"pledge"* atau *"Pawn"* (bahasa Inggris).[2]

Dalam praktiknya banyak jenis barang yang dapat dijadikan barang jaminan atau objek gadai untuk memperoleh pinjaman dai si pemberi pinjaman. Mulai dari barang-barang bergerak seperti mobil, sepeda motor, barang-barang elektronik, emas sampai barang yang tidak bergerak seperti surat tanah, sawah, dan lain-lain.

Menurut hukum perjanjian gadai terjadi antara dua pihak, yaitu antara *rāhin* (penggadai) dengan *murtahin* (penerima gadai) itu sendiri.[3] Perjanjian gadai ini dimulai dengan adanya permintaan dari *rāhin* kepada *murtahin* untuk mendapatkan pinjaman baik berbentuk uang maupun barang lainnya seperti emas.

Disisi lain ada banyak praktik gadai yang dijalankan dengan berbagai bentuk perjanjian. Salah satunya di mana barang gadaian tersebut lansung dimanfaatkan oleh *murtahin* (penerima gadai). Hal ini banyak terjadi terutama di gampong-gampong, sawah yang digadaikan lansung dikelola oleh *murtahin* dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan untuk *murtahin*. Cara lain sawah yang dijadikan jaminan itu diolah oleh pemilik sawah atau pemilik kebun itu sendiri, tetapi hasilnya dibagi antara pemilik dan penerima gadai. Namun praktik di lapangan saat ini berbanding terbalik dengan keadaan yang semestinya, di mana pemegang gadai menggunakan jaminan si

---

[1] Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah,* (Banda Aceh, Yayasan Pena, 2010), hlm. 118.
[2] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* (Jakarta, Intermasa, cet. 24, 1992), hlm. 77-79
[3] Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Raha Grafindo Persada, 2007), hlm. 107.

penggadai atau dimanfaatkan barang yang digadaikan dan seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri.

Namun dalam dunia perbankan manfaat *rahn* yang dapat diambil menjaga kemungkinan nasabah tidak lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank, memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada sesuatu asset atau barang (*marhūn*) yang dipegang oleh bank, jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu membantu saudara kita kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

Adapun biaya-biaya yang lansung didapatkan bank adalah biaya-biaya konkrit yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan *fidusia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang didasarkan sesuai dengan yang berlaku secara umum.[4]

Selama gadaian tersebut belum ditebuskan oleh penggadai, maka jika penggadai memerlukan uang, namun yang bersangkutan tidak boleh meminta kembali uang tersebut kepada penggadai untuk mengalihkan gadaian, kecuali dengan menenpuh cara lain yaitu dengan meminta izin/persetujuan dari penggadai untuk mengalihkan gadaian tersebut kepada pihak lain untuk menerima uang gadai dalam jumlah sama dari pemegang gadai yang baru, karena batas waktu gadaian tersebut

---

[4] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*, (Depok:Gema Insani, 2010), hlm. 130.

tidak ditentukan. Boleh jadi penggadai menebusnya dalam waktu yang relatif singkat bahkan bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun.[5]

Adapun pengertian gadai yang penulis maksudkan di sini berbeda dengan seseorang yang mengambil kredit di bank dan utang piutang. Di mana seseorang yang mengambil kredit di bank, barang yang dijadikan jaminan (*agunan*) boleh diambil manfaat oleh pemilik barang jaminan sendiri (*debitur*), tetapi orang tersebut (*debitur*) harus membayar dana kredit ditambah lagi dana tambahan/bungan kepada bank. Apabila debitur tersebut belum melunasi pinjaman dan sudah jatuh tempo pada saat yang telah ditetapkan, maka bank akan melakukan penyitaan terhadap barang tersebut. Sedangkan dalam pelaksaan gadai, tanah yang dijadikan jaminan *(borg*) itu dimanfaatkan oleh orang yang menerima jaminan (*murtahin*). Kemudian apabila penggadai (*rāhin*) belum menebusnya (membayar utangnya) kepada *murtahin*, maka barang yang dijadikan jaminan tersebut tidak dilakukan penyitaan. Boleh jadi, apabila nantinya *rāhin* tidak sanggup menebusnya lagi, maka *murtahin* boleh meminta izin/persetujuan dari *rāhin* untuk menggadaikan lagi kepada pihak lain.

Sementara dalam utang piutang adalah harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Karena penyerahan harta disini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata untuk dikembalikan pada waktunya mengandung arti bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk

---

[5] Abdul Aziz Dahlan,.(dkk), *Ensiklopedia Hukum Islam*,(Jakarta:PT. Ictiar Baru Van Hoeven, 1997), hlm. 386.

sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. Berbentuk uang di sini mengandung arti uang dan yang nilai dengan uang.

Adapun yang dimaksud dengan utang dalam gadai adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan suatu utang, dengan begitu gadai itu berkaitan erat dengan utang piutang, dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaaan terpaksa tidak mempunyai uang dalam keadaan tunai. Namun untuk ketenangan hati, si pemberi utang memberikan suatu jaminan bahwa utang itu dibayar oleh orang yang berutang. Untuk maksud si pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.[6]

Berbicara pemanfatan gadaian tanah, Sawang merupakan salah satu nama Kecamatan yang berada di Aceh Selatan dengan luas tanah 14.900 km.[7] Susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomian, terutama masih bercorak agraris, dalam arti sektor keagrarisan masih merupakan penghasilan yang besar merupakan penghasilan yang terbesar bagi masyarakat itu sendiri[8]. Pada masyarakat agraris, tanah merupakan harta yang paling utama untuk memperoleh uang tunai setiap pemilik tanah menggadaikanya. Gadai tanah ini dijadikannya sebagai jaminan *(marhūn*) yang dikelola/dimanfattkan oleh orang-orang yang menerima jaminan (*murtahin*) dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkannya, termasuk boleh

---

[6] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 222-227.

[7] Sumber data dari Kantor Camat Sawang (18 November 2015).

[8] Penjelasan umum atas Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarial.

menanamkan tanaman. Tanaman itu tergantung kepada jenis tanah, jika kebun, maka tanaman yang ditanaman oleh *murtahin* misalnya, mangga, kelapa, rambutan dan jenis tanaman lainya, sedangkan sawah pada umunya ditanamkan padi.

Setelah diadakan observasi dan wawancara dengan beberapa orang Tengku/Pemuka adat dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat terhadap tanaman yang ditanam oleh *murtahin*. Ada sebagaian ulama berpendapat jika waktu tertentu *rāhin* ingin menembusnya/melalui uangnya kepada *murtahin* sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam akad (transaksi bahwa tanah tersebusan) waktu dahulu, maka harus ditambah lagi dengan ganti rugi tanaman yang ditanamkan oleh *murtahin*. Mereka berpendapat bahwa tanah tersebut menjadi milik *murtahin* selama *rāhin* belum menebusnya. Sedangkan tanaman yang ditanamkan oleh *murtahin* merupakan jasa atau jerih payahnya.[9]

Sebagian yang lain berpendapat bahwa *rāhin* hanya wajib membayar utangnya, tetapi tidak wajib menggati rugi tanaman yang ditanam oleh *murtahin*, karena mereka berpendapat bahwa selama waktu terjadinya akad tersebut, *murtahin* sudah memanfaatkan semua hasil dari tanah tersebut. Dan apabila ia menggunakan tanahnya maka hasilnya dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan (perjanjian), jadi di sini meraka melakukan akad sekaligus waktu yang bersamaan yaitu *rahn* dan bagi hasil.[10]

---

[9] Wawancara dengan Tgk/Pemuka adat, hari seni 04 Juni 2016, pukul 10 Pgi.

[10] Wawancara dengan Saiful Jamil mantan Keuchik Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 06 Juni 2016

Dalam sistem pelaksaan hukum adat di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang mengenai pemanfaatan tanah gadaian tidak ditetapkan batas waktu. Selama *rāhin* belum menebusnya tanahnya, maka tanah tersebut terus dimanfaatkan oleh *murtahin*, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun lebih. Boleh jadi *rāhin* menebus tanpa tersebut dalam waktu yang relative singkat. Namun apabila *murtahin* ingin memperoleh dana dari *rāhin*, maka *murtahin* tidak boleh meminta uang tersebut selama *rāhin* belum menebusnya, kecuali dibolehkan untuk meminta persetujuan/izin dari *rāhin* bahwa tanah tersebut digadaikan lagi kepada orang lain.

Apabila *rāhin* menebus tanahnya dalam waktu relatif sangat singkat, maka hal itu akan merugikan *murtahin*, karena *murtahin* belum sempat menikmati/mengambil manfaat dari hasil tanaman yang ditanamnya, *rāhin* sudah menebusnya kembali. Misalnya *rāhin* menanam kelapa dan tanaman-tanaman yang lain pada tanah yang digadaikan tersebut sebelum saatnya *murtahin* memetik kelapa dan hasil tanaman yang lain, *rāhin* sudah menebus kembali tanahnya. Hal ini tidaklah patut dan pantas, karena apa yang diprediksikan atau diperkirakan oleh *murtahin* sebelumnya tidak tercapai. Hal ini hampir sama dengan utang piutang biasa. Dan apabila *rāhin* tidak menebusnya dalam jangka waktu yang relatif yang sangat lama misalnya bertahun-tahun bahkan bisa jadi perpulu-puluh tahun maka yang menguntungkan disini adalah *murtahin*.[11]

---

[11] Wawancara dengan Tgk. Khairunnas (Tuha Peut) hari selasa, tanggal 02 Juni 2016, pukul 10 pagi.

Maka dari itu, berdasarkan permasalahan di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut perihal yang telah penulis jelaskan mengenai **"Kedudukan Hukum Ganti Rugi dalam Pemanfaatan Tanah Gadai Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dari latar belakang masalah di atas, maka menjadi rumusan masalah adalah:

1.2.1. Bagaimana praktik pemanfaatan tanah gadai di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang?

1.2.2. Bagaimana kedudukan hukum ganti rugi dalam pemanfaatan tanah di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang menurut tinjauan Hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Sama halnya dengan kajian penelitian lainya, kajian penelitian ini juga mempunyai tujuan yang harus diarahkan agar materinya tepat sasaran serta memudahkan dalam melakukan kajian, tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pegadaian tanah yang dilakukan masyarakat di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang.

1.3.2. Untuk mengetahui kedudukan hukum ganti rugi dalam pemanfaatan tanah gadai menurut hukum Islam di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang.

1.4. Penjelasan Istilah

Suatu istilah kemungkinan mengandung pengertian lebih dari satu, sehingga dapat menimbulkan interprestasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk memberikan batasan yang jelas dalam menjabarkan istilah dulul karya tulis ini. Dengan demikian dapat diperoleh suatu pengertian dalam menelaahnya. Istiah yang dimaksud yang perlu diberikan pengertian adalah:

a. Kedudukan Hukum
b. Ganti Rugi
c. Pemanfaatan Tanah Gadai
d. Hukum Islam

1.4.1. Kedudukan Hukum

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat *(ubi socitas ibi ius)*, sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Oleh karena itu sifatnya universal dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (*poleksosbudhankam)* dengan tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum.

Keadaaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlansung secara terus-menerus dalam masyarakat, pada semua bidang kehidupan.[12]

---

[12] Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 11.

1.4.2. Ganti Rugi

Menurut kamus besar bahasa indonesia Ganti Rugi terdiri dari dua kata yaitu, Ganti adalah sesuatu yang menjadi penukar yang tidak ada/hilang. Rugi adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian [13] Pengertian Ganti Rugi ini menurut undang-undang No. 20 Tahun 1961 sampai pada Keppres No. 55 Tahun 1993, dilihat dari materinya, secara substansial adalah sama saja. Yaitu berupa ganti rugi hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang bentuknya dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali dan bentuk-bentuk ganti rugi yang lainya yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.[14]

1.4.3. Pemanfaatan Tanah Gadai

Pemanfatan adalah proses, cara perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam memanfaatkan tanah pertanian (kebun/sawah) yang telah digadaikan yakni prosudur pemanfaatan, kedudukan ganti rugi dan berapa lama waktu gadai tersebut digadaikan.[15] Tanah gadaian adalah tanah pertanian kebun/sawah yang sudah digadaikan oleh seseorang kepada orang lain, dimana tanah tersebut dimanfaatkan dan/atau dikelola sepenuhnya oleh orang yang menerima gadaian *(murtahin)* dan hasilnyapun dimanfaatkannya termasuk boleh menanan tanaman. Kendati demikian *murtahin* juga tidak diperbolehkan untuk menjual, mewakafkan, dan menyewakan

---

[13] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka , 2009), hlm. 346.

[14] Husein, Ali Sofyan , *Konflik Pertahanan Dimensi Keadilan dan Kepentingan Ekonomi*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1997), hlm. 65.

[15] Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.711.

kepada pihak lain tanpa seizin/persetujuan dari orang yang menggadaikan *(rāhin).* Sementara itu bila tanah tersebut dimanfaatkan oleh *rāhin*, maka hasilnya dibagi kedua belah pihak, seolah-olah tanah itu milik *murtahin* selama piutangnya belum dikembalikan. Namun ada beberapa hal dimana dia juga tidak boleh bertindak untuk menjual, menyewakan dan mewakafkan kepada pihak lain tanpa persetujuan murtahin.[16]

1.4.4. Hukum Islam

Hukum Islam sebagaimana di kemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqi adalah koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[17] Sedangkan Muhammad Khudhari menyebutkan bahwa hukum Islam itu adalah khitāb Allah Swt yang berhubungan dengan semua perbuatan orang-orang yang dibebankan hukum, baik yang berupa kebolehan ataupun ketetapam yang harus dikerjakan.

Namun demikian, sejalan dengan kajian Ushul Fiqh hukum Islam terbagi menjadi dua, pertama hukum Islam kategori Syari'ah dan yang kedua hukum Islam kategori fiqih, kutipan buku dari Satria Efendi M Zein, Syari'ah adalah *nas-nas* yang suci dalam Al-Qur'an dan Hadis mutawatir. Syari'ah adalah ajaran Islam yang sama sekali tidak dicampur oleh daya nalar manusia. Syari'ah merupakan wahyu Allah secara murni yang bersifat tetap dan tidak bisa berubah serta tidak boleh diubah.

---

[16] M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 255.

[17] Hasbi Ash-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, cet 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), hlm. 24.

Adapun Fiqh dalam istilah Ushul Fiqh diartikan sebagai pemahaman, maka ia merupakan proses terbentuknya hukum melalui daya nalar, baik secara langsung dari wahyu yang memerlukan daya pemahaman, maupun secara tidak lansung. Fiqh dalam pengertian ini sama dengan istilah ijtihad. Adapun fikih apabila dikaitkan dengan pemahaman, maka ia diartikan hukum Islam yang mengandung ciri intelektual manusia.[18]

1.5. Kajian Pustaka

Melalui judul penelitian yang diajukan penulis, maka tinjauan kepustakaan (*Literature review*) akan di telaah kajian tentang "*Kedudukan Hukum Ganti Rugi dalam Pemanfaatan Tanah Gadai Menurut Hukum Islam (Study Kasus di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)*.

Menurut penelusuran referensi yang ada, terdapat penelitian yang secara tidak langsung membahas persoalan tentang "Kedudukan Hukum Ganti Rugi dalam Pemanfaatan Tanah Gadai Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)", diantaranya skripsi saudari Nur Rahmah Mahasiswi Institut Agama Islam Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2008 yang berjudul "*Pemanfaatan Tanah Gadaian di Kecamatan Suka Makmur*"[19].yang membahas tentang batas waktu gadaian di Kecamatan Suka Makmur Kabupaten

---

[18] Iskandar Usman, *Istilah dan Pemahaman Hukum Islam*, cet I, (Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada), hlm. 104.

[19] Nur Rahmah, *Pemanfaatan Tanah Gadaian di Kecamatan Sukamakmur*, (Analisis batas Waktu Gadaian), (skripsi tidak dipubliskan), (Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry: Banda Aceh, 2012).

Aceh Besar. Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam sitem pemanfaatan tanah gadaian yang ada di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar masih dilakukan menurut ketentuan hukum adad yang berlaku. Tanah gadaian tersebut hanya dimanfaatkan oleh penerima gadai termasuk menanan tanaman dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan olehnya, kecuali ada inisiatif darinya bahwa tidak sanggup menggarabnya dan tanah tersebut boleh dimanfaatkan oleh siapa saja termasuk penggadai. Begitu juga mengenai batas waktu dan ganti rugi terhadap tanaman yang ditanam oleh penggadai dalam hal ini ditetapkan secara khusus.

Penelitian lainnya juga pernah dituliskan oleh Hardiansyah mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'malah Wal-Iqhtishad dengan judul "Analisis Persepsi Penggadaian yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Memilih Produk Gadai Emas di Penggadaian Syari'ah Cabang Banda Aceh.[20] Berdasarkan hasil penelitian dari penyelesaian pembiayaiannya, dapat dilakukan dengan pemjulan barang jaminan dengan cara pelelangan yang dilakukan di muka umum. Dari pengaruh objek terhadap perhitungan hutang, barang jaminan tidak memiliki pengaruh objek terhadap perhitungan barang, karena jika barang jaminan tersebut terjual dan nasabah dapat menutupi hutang dan kewajibannya lebih rendah maka pihak penggadaian akan menhubungi pemiliknya untuk meminta dana tambahan. Islam membolehkan jual beli demikian secara lelang, karena pernah dilakukan Nabi Saw, begitu juga dengan pelelangan barang jaminan yang terjadi pada perum penggadaian syari'ah. Islam

[20] Hardiansyah, *Analisis Persepsi yang Mempenngaruhi Minat Nasabah dalam Memilih Produk Gadai Emas di Penggadaian Syari'ah Cabang Banda Aceh*, (Skripsi tidak dipubliskan), (Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry: Banda Aceh, 2009).

membolehkan karena sudah ada persetujuan dari nasabah yang terletak dalam akad perjanjian gadai yang telah ditanda tanganinya sewaktu membuat perjanjian.

Kemudian juga pernah dituliskan oleh Ratih Dwi Puspitasari mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor di Bengkel Tunggal Putra"[21] Hasi penelitian ini berkenaan adanya praktik gadai sepeda motor yang terjadi di Bengkel Tunggal Putra Gampong Muguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Peneiltian ini menarik dilakukan karena adanya pemanfaatan barang jaminan oleh pihak penerima gadai *(murtahin)* dan dalam praktik gadai ini juga dijumpai adanya pihak ketiga (orang yang menerima barang dari si penerima gadai *(murtahin)*, serta adanya syarat yang bertentangan dengan syarat dengan akad.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.[22] Penggunaan metode tersebut didasarkan oleh adanya keinginan penulis untuk menuliskan peristiwa sepersis kenyataannya, memuat berbagai kejadiannya, melibatakan perspektif secara partisipatif, serta menggunakan berbagai penginduksian dalam

---

[21] Ratih Dwi Puspitasari, *(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor di Bengkel Tunggal Putra)*, (Skripsi tidak dipubliskan), (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

[22] Muhammad Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, Cet. I (Malang: UIN Pres,2008), hlm. 32.

menjelaskannya.[23] Khususnya yang terjadi dalam praktik pelaksaaan gadai tanah di Kecamatan Sawang Aceh Selatan.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini hanya berlokasi di Gampong Mutiara. Gampong yang dipilih merupakan perwakilan dari seluruh Gampong (lima belas Gampong) yang ada di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Penentuan Gampong ini didasarkan atas pertimbangan bahwa praktik ganti rugi dalam pemanfaatan tanah gadai sering dilakukan masyarakat setempat. Selain itu, penentuan Gampong tersebut juga atas pertimbangan tingkat kesanggupan penulis dalam memperoleh data.

1.6.3. Penentuan Populasi dan Sampel

Berdasarkan gambaran lokasi penelitian di atas maka populasi dalam penelitian ini ditentukan terbatas dan terhingga,[24] yaitu Gampong Mutiara yang sering melakukan praktik penggadaian tanah. Sedangkan sampel penelitian ditentukan pula dengan teknik *purposive sampling*.[25] Adapum masyarakat yang akan dijadikan sampel meliputi masyarakat yang melakukan praktik penggadaian tanah, pengurus Gampong, tokoh agama dan tokoh adat yang berpengaruh dalam praktik penggadaian tanah.

1.6.4. Sumber Data

---

[23] Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. II (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 46.

[24] Husaini Usman dan Parnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Edisi II, Cet. II (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 53.

[25] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodelogis Ke Arah Penguasaan Aplikasi*, Ed. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 53.

Data yang akan deskripsikan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer meliputi setiap hasil observasi dan wawancara yang disampaikan secara lansung oleh narasumber yang telah ditentukan sebagai sampel. Sedangkan sumber sekundernya meliputi dokumen-dokumen pelaksaan dalam praktik penggadaian tanah, baik yang ada di Kecamatan, di Gampong Mutiara, ataupun dokumen yang ada pada masyarakat yang melakukan pelaksaan gadai tanah. Selain itu data sekunder juga termasuk karya-karya ilmiah sebelumnya yang berkitan, seperti buku, jurnal, disertasi, tesis, dan skripsi.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, proses penumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu proses yang komplek, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, penulis mengambil observasi berperan *(Participant Observation)* sebagai teknik observasi dimana penelitian terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai

mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.[26]Kedudukan penelitian dalam penelitian kualitatif sekaligus merupakan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisi, penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi pelopor hasil penelitian.[27]Dalam penelitian ini, data yang diambil dari Gampong Mutiara Kecematan Sawang Aceh Selatan dalam hal pemanfaatan pegadaian tanah.

b. Wawancara

Wawancara secara mendalam adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh data lebih lanjut atau mempertanyakan lebih dalam terhadap data yang telah diperoleh dengan teknik observasi. Data lanjutan yang ingin diperoleh dalam teknik wawancara ini dapat berupa penjelasan tentang praktek penggadaian tanah dan ganti rugi. Kemudian bertujuan juga untuk memperoleh keterangan tentang hal-hal yang terdapat di dalam diri masyarakat. Baik hal itu masyarakat yang ikut terlibat, mendukung ataupun yang tidak mendukung dalam hal praktik ganti rugi penggadaian tanah di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data/informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diambil dari pihak Pemangku Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat yang terlibat dalampemanfaatanpegadaian tanah

---

[26] Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 145.

[27]*Ibid*,. hlm. 168.

di Kecamtan Sawang, baik data tersebut berhubungan dengan praktek pegadaian, serta lainnya yang bisa sebagai pelengkap dalam penelitian.[28]

1.6.6. Teknik Analisis Data

Menurut Bogman dan Biklen, Analisis data Kuailitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mesistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[29]

Setelah mendaptakan data dilapangan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, gambar, foto dan sebagainya.[30]

Setelah mendaptakan data di lapangan baik cecara observasi atau wawancara, selanjutnya tugas adalah menentukan langkah-langkah untuk menganalisis data yang didapatkan.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagaimana upaya penulis untuk membuat intisari atau rangkuman dari segudang data yang ditemukan di lapangan dan mengliminasi data-data yang dianggap tidak perlu.Dalam hal ini penulis juga

[28] Suharsimi Aritunto, *Prosudur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,*, (Jakarta: Gema Persada, 2003), hlm. 225.
[29] *Ibid*, hlm. 284.
[30] *Ibid*, hal. 247.

mencoba menyederhanakan data-data dan mengambil data yang berkaitan erat dengan praktik pemamfaatan gadai tanah yang dilakukan masyarakat Kecamatan Sawang Aceh Selatan.

b. Menyusun Dalam Satuan-Satuan

Satuan adalah unit dalam menganilis hal yang hendaknya penliti benar-benar memusatkan perhatiannya dalam memeriksa data yang telah terkupul, kemudian baru data tersebut diidentifikasi.

c. Pengambilan Kesimpulan

Setelah diambil kesimpulan data tersebut dipelajari dan kemudian dipilah-pilah disusul juga dengan verifikasi agar suatu data tersebut valid, jika memang data didapatkan kurang fokus terhadap penelitian maka, penulis akan meninjau kembali data tersebut. Sehingga data yang diperoleh tepat, akurat dan factual.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi proposal ini, maka penulis membagi proposal ini ke dalam 4 (empat) bab, yakni sebagai berikut:

1.7.1. Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sisitematika pembahasan.

1.7.2. Bab dua merupakan teori tentang gadai *(rahn*) yang menguraikan tentang pengertian, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai serta pemanfaatan barang gadai.

1.7.3. Bab tiga menjelaskan gambaran umum tentang letak geografis, praktik pembayaran ganti rugi dalam pemanfaatan tanah gadai serta kedudukan hukum Islam mengenai pemanfaatan tanah gadaian di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

1.7.4. Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari penelitian ini.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS

2.1. Pengertian Gadai

Ar-rāhn secara bahasa artinya bisa *al-subūt* dan *al-ḍawām* (tetap), dikatakam, *mā'un rāhinun* (air yang diam, menggenang, tidak mengalir), *ḥālatun rāhinatun* (keadaan yang tetap), atau ada kalanya bearti *al-ḥabṣu* dan *al-luzūm* (menahan). Allah Swt.berfirman :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: *Tiap-tiap diri bertahan (bertanggung jawab) oleh apa yang telah diperbuatkan. (al-Muddatstsir: 38)*[1]

Ar-rāhn menurut bahasa berarti *aṡ-ṡubūt wa aḍ-ḍawam* (tetap dan abadi), sedangkan artinya secara syar'i adalah pinjaman hutang dengan barang yang bisa digunakan untuk membayar dengan harganya atau menjadikan materi harta sebagai jaminan hutang.[2] *Ar-rāhn* adalah salah satu akad *tabarru'* (derma), karena apa yang diserahkan oleh pihak *ar-rāhin* (pihak yang menggadaikan) kepada pihak *al-murtahin* adalah tanpa imbalan atau ganti.

Ar-rāhn termasuk salah satu akad *al-'ain*, yaitu akad yang dianggap belum sempurna sehingga konsekuensi-konsekuensi hukumnya belum bisa dijalankaan kecuali jika *al-'ain* atau barang yang menjadi objek akad telah diserahkan. Akad *al-'ain* ada lima yaitu hibah, *i'ārah* (peminjaman), *lidā* (titipan) *al-qarḍ* (pinjaman utang) dan *ar-rāhn* (gadai). Sebab kenapa *al-qabḍu* (*al-'Ain* atau barang yang

[1] Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 106.
[2] Shalih bin Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah , 2005), hlm. 552.

menjadi objek akad sudah dipegang dan berada di tangan pihak kedua) termasuk salah satu syarat agar akad-akad tersebut dianggap telah sempurna dan memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum adalah karena akad-akad tersebut adalah akad *tabarru'* (mengandung unsur derma) sementara kaidah fiqh menegaskan bahwa *at-tabarru'* atau derma belum dianggap sempurna dan memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum kecuali dengan adanya *al-qabḍu* (serah terima barang yang menjadi objed akad). Oleh karena itu, sebelum adanya *al-qabḍu*, akad-akad tersebut belum memiliki dampak atau konsekuensi hukum, sedangkan *at-tanfiidz* atau perealisasi akad dan kesepakatan adalah yang melahirkan konsekuensi-konsekuensi akad.[3]

Ar-rāhn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *ar-rāhn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

Pengertian lebih lanjut tentang gadai dapat diketahui dari landasan syariah berikut:

2.1.1. Al-Quran

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ ....

[3] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam…*, hlm. 108.

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang)… (Al-Baqarah: 283).*

2.1.2. Al-Hadist

عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا, أَنَّ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيْ إِلَى أَجَلٍ وَ رَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدِ.

Artinya: *Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. (HR.Bukhari)*[4]

Menurut bahasa, gadai *(al-rāhn)* berarti *al-tsūbut* dan *al-abs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *arrRāhn* adalah terkurung atau terjerat.

Menurut istilah syara', yang di maksud dengan *ar-rāhn* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوْعُهُ اِحْتِبَاسُ مَالٍ لِوَفَاءِ حَقٍّ يُمْكِنُ اِسْتِبْفَاءُهُ مِنْهُ

Artinya: *Akad yang objeknya menahan harga terhadap suatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.*

جَعْلُ عَيْنٍ لَهَا قِيْمَةٌ مَالِيَّةٌ فِى نَظْرِ الشَّارِعِ وَثِيْقَةٍ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَخْذُ ذَلِكَ الدَّيْنِ اَوْ اَخْذُ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Artinya: *Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atau hutang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.*

---

[4] Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 128.

1. Gadai dalam akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
2. جَعُلُ الْمَالِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ“Menjadikan harta sebagai jaminan utang”
3. جَعُلُ عَيْنِ مَالِيَّةٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ **“**Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang
4. Gadai adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.
5. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.
6. Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.[5]

Rāhn secara etimologis, bearti *tsūbut* (tetap) dan *dāwam* (kekal, terus menerus). Dikatakan *ma'rahim* artinya yang diam (tenang). *Nīmah rāhinah*, artinya nikmat yang terus-menerus/kekal. Ada yang mengatakan bahwa *rāhn* adalah *habs* (menahan) berdasarkan firman Allah QS.a*l-Mudatsir*(74): 38: *"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang di perbuatnya"*. Maksudnya, setiap diri itu bertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama (yakni tetap), karena sesuatu bertahan itu bersifat tetap di tempatnya.

Adapun *rāhn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.[6]

---

[5] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 105.
[6] Mardani, *Figh Ekonomi Syariah* , (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 289.

Rāhn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rāhn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Dalam akad ini, nasabah *(rāhin)* akan menyerahkan barang/harta *(marhūn)* kepada pihak bank *(murtahin)* sebagai jaminan atas sebagian atau seluruh utang yang di pinjam nasabah.[7]

2.1.3 Dasar Hukum Gadai

Ar-rāhnu hukumnya adalah *jā'iz* (boleh) tidak wajib berdasarkan kesempakatan ulama. Karena *ar-rāhn* adalah jaminan utang. Oleh karena itu tidak wajib, seperti halnya *al-kafalah* hukumnya juga tidak wajib. Adapun surat al-Baqarah ayat 283, yang artinya: …Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)…".Perintah pada penggalan ayat ini adalah bersifat *irsyād* (pengarahan kepada yang lebih baik) bagi kaum mukminin, bukan perintah yang bersifat wajib. Hal ini berdasarkan ayat setelahnya yang berarti: "Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).[8]

Rāhn (gadai) hukumnya boleh berdasarkan dalil Al-qur'an, Hadist dan ijma'.

a. Dalil Al-qur'an adalah firman Allah dalam QS. al-Baqarah(2): 282, yang artinya:"Jika kalian dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai),

---

[7]Ahmad Kamil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 550.

[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 110.

sedangkan kalian tidak mendapatkan seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang".

b. Dasar hadist diantaranya adalah hadist yang bersumber dari Aisyah r.a: "Bahwa Rasulullah SAW memberi makanan dari seseorang yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya. (HR. Bukhari-Muslim).

c. Dasar *ijma'* adalah bahwa kaum muslimim sepakat diperbolehkan *rāhn* (gadai) secara syariat ketika berpergian *(safar*) dan ketika di rumah (tidak berpergian) kecuali mujahid berpendapat yang berpendapat *rāhin* (gadai) hanya berlaku ketika berpergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi, pendapat mujahid ini dibantah dengan argumentasi hadist di atas. Di samping itu, penyebutan safar (berpergian) dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan).[9]

2.2. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan.[10]

Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, sebagaimana yang dikutib oleh M. Abdul Majdid dkk., yaitu sebagai berikut:

1.'*Āqid* (orang yang melakukan akad) meliputi dua aspek:

a. *Rāhin,* adalah orang yang menggadaikan barang.

b. *Murtahīn* adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai

---

[9] Mardani, *Fiqh Ekonomi…*, hlm. 290.

[10] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 966.

sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan.

2. *Ma'qūd 'alaih* (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal :

a. *Marhūn* (barang yang digadaikan/barang gadai).

b. *Dain marhūn bih*, (hutang yang karenanya diadakan gadai).

3. *Ṣīghat* (akad gadai).[11]

Ibnu Rusyd dalam kitab mengatakan rukun gadai terdiri dari tiga bagian:

1. Orang yang menggadaikan.
2. Akad Gadai.
3. Barang yang digadaikan.[12]

Ulama Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rusyd berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Ibnu Rusyid yaitu: harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan, kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang seperti *mushaf*, barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo.[13]

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya "Fiqh Sunnah" disyaratkan untuk sahnya akad *rāhn* (gadai) adalah: berakal, baligh, bahwa barang yang dijadikan *borg* (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis, bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.

---

[11] M. Abdul Majdid dkk.,*Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 290.

[12] Al-Faqih Abul Walid, Muhammad ibn Ahmad dan Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid al-Muqasid*, (Beirut: Dar al-Jiih, 1990), hlm. 204.

[13] *Ibid*, hlm. 205.

Dalam hubungan ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat: a) Berupa hutang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan. b) Menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamnya. c) Barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib atau tidak seperti gadai dalam *kitabah*.

Berkaitan dengan pendapat di atas, Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqh Islam, mengatakan rukun gadai ada tiga yaitu: a) Lafadz (kalimat akad) seperti “Saya gadaikan ini kepada engkau untuk hutangku yang sekian kepada engkau” jawab dari yang berpiutang : “Saya terima gadaian ini”. b) Yang menggadaikan dan yang menerima gadaian (yang berhutang dan yang berpiutang), disyaratkan keadaan keduanya ahli tasaruf (berhak membelanjakan hartanya). c) Barang yang digadaikan, tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh digadaikan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.[14]

Adapun syarat gadai menggadai yang dikutip oleh al-Ustadz H. Idris Ahmad adalah sebagai berikut: a) Ijab kabul yaitu: “Aku gadaikan barangku ini dengan harga Rp.100,“umpamanya”. Dijawabnya aku terima gadai engkau seharga Rp. 100,-“ untuk itu cukuplah dilakukan dengan cara surat menyurat saja. b) Jangan menyusahkan dan merugikan kepada orang yang menerima gadai itu. Umpamanya oleh orang yang menggadai tidak dibolehkan menjual barang yang digadaikan itu setelah datang waktunya, sedang uang bagi yang menerima gadai sangat perlu. c) Jangan pula merugikan kepada orang yang menggadai itu. Umpamanya dengan

[14] Sulaiman Rasyd, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, cet 22, 1989), hlm. 291.

mensyaratkan bahwa barang yang digadaikan itu boleh dipakai dan diambil keuntungannya oleh orang yang menerima gadai. d) Ada *rāhin* (yang menggadai) dan *murtāhin* (orang yang menerima gadai itu). Maka tidaklah boleh wali menggadaikan harta anak kecil (umpamanya anak yatim) dan harta orang gila, dan lain-lain, atau harta orang lain yang ada di tangannya. e) Barang yang digadaikan itu berupa benda, maka tidak boleh menggadaikan utang, umpamanya kata di *rāhin*: "Berilah sayauang dahulu sebanyak Rp.100,- Dan saya gadaikan piutang saya kepada tuang sebanyak Rp.1.500,- yang sekarang ada di tangan si B". Sebab piutang itu belum tentu dapat diserahkan pada waktu yang tertentu.[15]

Adapun syarat-syarat gadai di antaranya :

1. *Rāhin* dan *murtāhin*

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.

2. *Sighat*

a. *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.

b. *Rāhn* mempunyai sisi melepaskan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

c. *Marhun bih* (utang).

---

[15] Al-Ustadz H. Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi"i*,(Jakarta: Wijaya, 1996), hlm. 38.

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utangyang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.[16]

2.3. Ketentuan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Tinjauan Hukum Islam

Pengambilan manfaat barang yang digadaikan, para ulama beberapa pendapat, di antaranya jamhur ulama fuqaha dan Ahmad. Jamhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rāhin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Rasul bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن أبي أسامة)

Artinya: *Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba. (Riwayat Hadist bin Abi Usamah)*

Menurut Iman Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang di keluarkan selama kendaraan atau binatang ternak termasuk itu ada padanya.

---

[16] Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 2, 1996), hlm. 142.

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti diatas punya kewajiban tambahan? Pemegang barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi, yang dibolehkan di sini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.[17]

2.3.1 Ketentuan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam

Menurut pemeliharaan dan pemanfaatan barang gadaian menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut, seperti anaknya, buahnya, bulunya. Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan.[18]

Selama barang gadai ada di tangan pemenggang gadai, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat, *murtahin* berkewajiban memelihara kemaslahatan barang gadai yang diterimanya sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga kemaslahatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuaan mengenai cara penyimpanannya, kemudian baru persetujuan diadakan setelah perjanjian gadai terjadi.[19]

Mengenai pemanfaatan barang jaminan oleh pihak *murtahin* (orang yang menerima jaminan) terdapat perbedaan pendapat di kalangan fugaha. Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, berpendapat bahwasanya *murtahin* tidak boleh

---

[17] Hendi Suhendi, *Fiqh…*, hlm. 109.

[18] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hlm. 143.

[19] Ahmad Azhar Basyir, *Riba, Utang Piutang dan Gadai*, (Bandung: Al-ma'arif, 1983), hlm. 53.

mengambil keuntungan atau manfaat barang jaminan. Karena barang tersebut sesungguhnya bukanlah miliknya, hak *murtahin* hanyalah sebatas penguasaan (penambahan) benda sebagai jaminan atas pelunasan hutang apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, maka barulah ia dibolehkan menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi piutangnya.[20]

Apabila pemanfaatan barang oleh pemegang gadai adalah atas izin atau persetujuan pemiliknya, maka yang demikian ini menurut Hanafiyah diperbolehkan. Sedangkan menurut Fuqaha Syafi'iyah dan Malikiyah, sekalipun terdapat izin untuk memanfaatkan barang, pemegang gadai tetap tidak boleh mengambil manfaat barang jaminan. Menurut mereka persoalan ini tidak terkait dengan adanya izin, melainkan berkaitan dengan ketidakbolehan pengambilan manfaat atas utang yang tergolong riba yang diharamkan oleh syara' sekalipun diizinkan dan diridhai oleh pemilik barang. Bahkan menurut mereka ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam. Selain itu dalam masalah riba, izin dan ridha tidak berlaku.[21]

Tradisi Arab dulu, apabila orang yang menggadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka barang gadaian keluar dari miliknya dan kemudian dikuasai oleh pemegang gadai. Islam kemudian membatalkan cara ini dan melarangnya.[22]

Apabila masanya telah habis, orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, apabila ia telah melunasi dan dia tidak mengizinkan barangnya

---

[20]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, Terj. Imam Ghazali said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 272.

[21] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 257.

[22] Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.154.

di jual untuk kepentingannya, maka hakim berhak memaksakan untuk melunasi atau menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan, maka kelebihan itu menjadi milik si pemilik, apabila masih belum tertutup, maka si penggadai berkewajiban menutup sisanya.[23]

2.3.2 Ketentuan Pemanfaatn Barang Gadai Menurut Hukum Perdata

Menurut BW. *Pandrecht* (gadai) adalah *suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjualbelikan dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya"* (pasal 1150 BW). Sifatnya sebagai hak kebendaan (dapat dipertahankan terhadap tiap orang) nampak dari kekuasaan orang yang memegang barang *(pandnemer)* untuk meminta dikembalikannya barang yang ditanggungkan apabila barang itu hilang (pasal 1152 ayat 4) dan lebih nyata lagi dari kekuasaannya untuk menjual barang itu dengan tidak usah meminta perantaran hakim, untuk selanjutnya mengambil pelunansan dari pendapatan penjualan itu dengan mengecualikan orang-orang lain.

Hak gadai adalah yang dinamakan suatu hak *accessoir* artinya hak itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian hutang-piutang yang dijamin dengan hak tersebut. Yang dapat dijadikan objek dari *pandrecht*, ialah segala benda yang bergerak yang bukan kepunyaannya orang yang menghutangkan sendiri. Sebaliknya tidaklah perlu benda itu harus kepunyaan orang yang berhutang, meskipun lazimnya orang yang berhutang itu juga memberikan tanggungan, tetapi itu tidak diharuskan. Berhubungan dengan sifatnya *accessoir*. Teranglah *pandrecht*

[23]*Ibid..*, hlm. 156.

hapus dengan hapusnya hutang yang ditanggung. *Pandrecht* juga hapus karena dilepaskan secara sukarela, atau jika barang tanggungan hilang atau hapus (musnah). Selanjutnya hak gadai hapus, apabila seorang pemegang gadai lantaran suatu sebab menjadi pemilik dari barang yang dipegangnya sebagai tanggungan itu.

Manfaat barang gadai sah-sah saja karena berlakunya hak *bezit* didalamnya. Yakni hak suatu keadaan lahir, di mana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaan sendiri, yang oleh hukumnya diperlindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Hukum Agraria, pasal 20 ayat (1) hak milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipercayai orang atas tanah, dengan mengikat ketentuan dalam pasal 6. Ayat (2) hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Penjelasana dari pasal 20 ini disebutkan bahwa sifat-sifat daripada hak milik yang membedakan dengan hak-hak lainya. Hak milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang “mutlak”, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata “terkuat dan terpenuh” itu bermaksud untuk membedakan dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hak-hak

atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah “ter” (artinya: paling) kuat dan terpenuh.[24]

Pasal 25, hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Penjelasan dari pasal tersebut ialah tanah milik yang dibebani hak tanggungan ini tetap di tangan pemiliknya. Pemilik tanah yang memerlukan uang dapat pula (untuk sementara) menggadaikan tanahnya menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 53. Di dalam hal ini maka tanahnya beralih pada pemegang gadai.[25]

2.4 Ketentuan Ganti Rugi Terhadap Tanah Gadai Menurut Tinjauan Hukum Islam

2.4.1 Resiko kerusakan *Marhūn*

Bila *marhūn* hilang di bawah penguasaan *murtahin,,* maka *murtahin* tidak wajib menggantikannya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalean *murtahin* atau karena disia-siakan, umpamanya *murtahin* bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya *murtahin* diwajibkan memilhara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab *murtahin.*

Menurut Hanafi, *murtahin* yang memegang *marhūn* menanggung risiko kerusakan *marhūn* atau kehilangan *marhūn*, bila *marhūn* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak. Demikian pendapat Ahmad Azhar Basyir.

---

[24] Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-hak atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.159-194.

[25] *Ibid..*, hlm. 195.

Perbedaan dua pendapat tersebut ialah menurut Hanafi *murtahīn* harus menanggung risiko kerusakan atau kehilangan *marhūn* yang dipegangnya, baik *marhūn* hilang karena disia-siakan maupun dengan sendirinya, sedangkan menurut Syafi'iyah *murtahin* menanggung risiko kehilangan atau kerusakan *marhūn* bila *marhūn* itu rusak atau hilang karena disia-siakan *murtahin*.[26]

2.4.2 Tanggungan Terhadap *Marhūn*

Di sini kita membahas tiga hal,

a. Sifat tangan (pemegang) *al-murtahin* terhadap *al-marhūn*, atau dengan kata lain, posisi keberadaan *al-Murhūn* di tangan *al-murtahin*, apakah sebagai barang amanat atau sebagai barang tanggungan.
b. Bentuk penanggungan *al-murtahin* terhadap *al-marhūn* menurut ulama Hanafiyah dan jumhur ulama.
c. Merusakkan *marhūn*.[27]

2.4.2.1 Sifat tangan (pemegangan) *al-murtahin* terhadap *al-marhūn*

Apakah *al-marhūn* di tangan *al-murtahin* kedudukanya adalah sebagai barang amanat ataukah sebagai barang tanggungan? Dalam hal ini ada dua pendapat, pertama pendapat ulama Hanafiyah, dan kedua adalah pendapat jumhur.

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa kedudukan *al-marhūn* di tangan *al-murtahin* adalah sebagai amanat dilihat dari sisi barangnya. Namun jika dilihat dari sisi kehartaanya, maka kedudukannya adalah sebagai tanggungan (*dhamān* atau *istīfā*), namun itu hanya terbatas pada kehartaan *al-marhūn* yang menjadi

[26] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2013), hlm. 109-110.
[27] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,... hlm. 213.

bandingan *al-marhūn bihi,* atau dengan kata lain kehartaan *al-marhūn* yang berstatus sebagai tanggungan di tangan *al-murtahin* adalah sah sesuai dengan besaran utang yang ada (*al-marhūn bihi*), sedangkan sisanya adalah berstatus sebagai amanat di tangan *al-murtahin.* Seperti jika unsur kehartaan atau nilai *al-marhūn* adalah seribu misalnya, sementara besaran *al-marhūn bihi* adalah tujuh ratus, maka tujuh ratus itulah yang kedudukannya adalah sebagai tanggungan di tangan *al-murtahin,* sedangkan sisanya, yaitu tiga ratus kedudukanya adalah sebagai amanat ditangannya. Oleh karena itu, apabila *al-marhūn* tidak bisa diserahkan kembali kepada pemiliknya yaitu *ar-rāhin* dikarenakan rusak atau yang lainya, maka berarti *al-murtahin* dianggap telah menerima pembayaran sejumlah utang yang ada, dan jumlah itu dihitung sebagai tanggungannya. Adapun yang sisanya, kedudukanya adalah sebagai amanat, sehingga *al-murtahin* tidak terdenda untuk menggati sisanya itu kecuali jika kerusakan itu dikarenakan adanya unsur pelanggaran atau kelalaian dan kecerobahan.

Dalil mereka adalah Hadist,

الرَّهْنُ بِمَا فِيْهِ (رَوَاهُ مُسْلِمْ)

Artinya: *Barang yang digadaikan binasa sesuai dengan utang yang dengan utang itu, barang tersebut digadaikan.” (HR Muslim).*

Dan Hadist lain,

أَنَّ رَجُلاً ارْتَهَنَ فَرَسًا فَمَاتَ الْفَرَسُ فِيْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ذَهَبَ حَقُّكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيْ)

Artinya: *“Bahwa ada seseorang laki-laki menerima gadai berupa seekor kuda, lalu kuda tersebut mati di tangannya, lalu Rauslullah Saw, berkata kepadanya, “Hak mu telah dilarang.” (HR Bukhari).*

Ulama Hanfiyyah mengamalkan hadist yang pertama,

إِذَا عُمِّيَ الرَّهْنُ فَهُوَ بِمَا فِيْهِ

Tentang maksud hadist ini, mereka mengatakan bahwa artinya adalah, jika nilai harga *al-marhūn* tidak diketahui secara jelas setelah rusak, yaitu masing-masing pihak berkata, “Saya tidak tahu berupa nilai barang ini sebelumnya, maka *al-murtahin* menanggung, sesuai dengan jumlah utang yang ada (*al-marhūn bihi*), atau dengan kata lain, dengan rusaknya *al-marhūn*, maka bearti utang yang ada (*al-marhūn bihi)* telah gugur.

Sementara itu, jumhur selain ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa kedudukan *al-marhūn* di tangan *al-murtahin* adalah berstatus sebagai barang amanat. Oleh karena itu, *al-murtahin* tidak menanggung apa-apa kecuali karena ada unsur pelanggaran atau kelalaian dan keteledoran dari *al-murtahin*, sehingga tidak ada sesuatu dari utang yang ada yang gugur dikarenakan binasanya *al-marhūn* kecuali kebinasaan itu karena ada unsur pelanggaran atau kelalaian dan keteledoran dari *al-murtahin*. Hanya saja ulama Malikiyyah, meskipun mereka berpendapat bahwa kedudukan *al-marhūn* di tangan *al-murtahin* adalah sebagai amanat, namun jika ada kecurigaan terhadapnya, yaitu jika *al-marhūn* termasuk sesuatu yang bisa disembunyikan, seperti perhiasan, pakaian, kitab, senjata, kapal ketika sedang berlayar dan lainnya yang mungkin untuk disembunyikan, dan *al-marhūn* berada di tangan *al-murtahin*, bukan ditangan *al-a’dl* serta tidak

adanya *bayyinah* (yaitu persaksian dua orang saksi) atau tidak adanya saksi satu disertai dengan sumpah bahwa *al-marhūn* terbakar atau dicuri rusak tanpa adanya unsur pelanggaran maupun kelalaian dan keteledoran dari *al-murtahin,* maka mereka menganggap baik untuk mendenda *al-murtahin,* dengan kata lain, ia harus menanggung kerugian yang ada.

Namun jika *al-marhūn* termasuk sesuatu yang tidak mungkin untuk disembunyikan, seperti barang yang tidak bergerak dan hewan, atau *al-marhūn* berada ditangan *al-'adl,* atau ada *bayyinah* bahwa kerusakan *al-marhūn* adalah tanapa ada unsur pelanggaran dari *al-murtahin* dan juga bukan karena kalelaian pihak *al-murtahin,* maka *al-murtahin* tidak menanggung kerugian yang ada.

Dalil yang mereka jadikan dasar pendapat bahwa kedudukan *al-marhūn* di tangan *al-murtahin* adalah sebagai amanat adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a di bawah,

لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِيْ رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ.

Artinya: "*Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan kemamfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula kerugian barang yang digadaikan.*"

Di dalam hadist ini, Rasulullah Saw, menjadikan *al-ghurm* yang diantaranya adalah rusak atau hilangnya *al-marhūn,* sebagai tanggungan *ar-rāhin,* atau dengan kata lain *ar-rāhin* adalah pihak yang menanggung dan memikul *al-ghurm* jika *al-marhūn* rusak atau hilang sebagai amanat adalah *ar-rāhin.* Hal ini dikarenakan ia yang berkewajiban membayar utang yang ada. Sedangkan apabila *al-marhūn* rusak dalam posisinya sebagai barang tanggungan di tangan *al-murtahin* (yaitu ketika rusak atau binasanya *al-marhūn*

di tangan *al-murtahin* karena ada unsur pelanggaran atau kelalaian dan keteledoran dari *al-murtahin*), maka yang memikul dan menanggung *al-Ghurmu* adalah *al-murtahin* berupa gugurnya *hak al-murtahin*, bukan *ar-rāhin.*

Kemudian di samping itu, *al-marhūn* adalah sebagai sesuatu yang dijadikan jaminan utang. Maka oleh karena itu, utang yang ada tidak bisa gugur dikarenakan rusak atau hilangnya *al-marhūn*. Karena jika yang ada gugur dikarenakan rusak atau hilangnya *al-marhūn,* maka itu bertentangan dengan kedudukan sebagai jaminan utang.

Juga, keberadaan *al-marhūn* di tangan *al-murtahin* adalah ridha dan persetujuan *ar-rāhin*, dan dikarenakan ridha dan persetujuan inilah, *al-murtahin* kedudukanya sebagai orang yang dipercaya (maksudnya apa yang berada ditangannya kedudukannya adalah sebagai amanat), seperti orang yang dititipi bagi orang yang menitipkan.

Dan jika diperhatikan, maka pendapat jumhur inilah yang lebih kuat dikarenakan kuatnya dalil-dalil yang mereka memiliki dan lemahnya hadist-hadist yang dijadikan dalil ulama Hanafiyyah.[28]

2.4.2.2 Bentuk tanggungan yang dipikul *al-murtahin*

1. Ulama Hanafiyyah

Al-marhūn tertanggung dengan yang lebih sedikit apakah nilai *al-marhūn* atau jumlah utang yang ada (*al-marhūn bihi*) atau dengan kata lain denda yang ditanggung oleh *al-murtahin* adalah yang lebih sedikit apakah nilai *al-marhūn* ataukan jumlah utang yang ada. Apabila nilai *al-marhūn* ataukah jumlah utang

[28] *Ibid*,... hlm. 213-216.

yang ada. Apabila nilai *al-marhūn* lebih sedikit dari jumlah utang yang ada, maka nilai *al-marhūn* itulah yang ditanggung oleh *al-murtahin*, sehingga jumlah utang yang gugur adalah yang sesuai dengan nilai *al-marhūn* tersebut, adapun sisa utang yang ada, maka *al-murtahin* memintanya dari *ar-rāhin*.

Jika nilai *al-marhūn* dengan jumlah utang yang ada adalah sama, maka berarti *al-murtahin* dianggap telah menerima pembayaran utang yang secara keseluruhan atau dengan kata lain utang yang ada dianggap lunas. Karena nilai *al-marhūn* lebih besar dibanding jumlah utang yang ada, maka kelebihan *al-marhūn* kedudukannya adalah sebagai amanat di tangan *al-murtahin* sehingga ia tidak didenda untuk mengganti kelebihan itu selama kerusakan atau hilangnya *al-marhūn* tidak dikarenakan tindakan pelanggaran *al-murtahin* atau kelalaian dan kecerobohan dalam menjaganya.[29]

a. Syarat-syarat *ḍamah* (Tanggungan)

Ulama Hanafiyyah mengsyaratkan tiga syarat dalam masalah penanggungan *al-marhūn* oleh *al-murtahin* dalam bentuk seperti yang disebutkan di atas, ketiga syarat itu adalah:[30]

1. Status *al-marhūn bihi* masih tetap ada ketika *al-marhūn* rusak atau hilang, atau *al-marhūn bihi* dijanjikan akan diberikan ketika *al-qabḍ*. Oleh karena itu, apabila *al-marhūn bihi* gugur dengan *ibrā* (pembebasan utang) atau telah dilunasi atau lain sebagainya sebelum *al-marhūn* rusak atau hilang, maka *al-murtahin* tidak menanggung apa-apa.

[29] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashis*,... hlm. 208.
[30] Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 288-231.

2. Rusak atau hilangnya *al-marhūn* terjadi ketika *al-marhūn* berada di tangan *al-murtahin* atau di tangan *al-'adl*. Oleh karena itu, apabila *al-marhūn* rusak atau hilang ketika *al-marhūn* berada ditangan orang menggashabnya, maka yang menanggung kerugian adalah *ar-rāhin* jika *al-marhūn* berada di tangannya, atau jika *al-marhūn* berada di tangan yang menggashabnya, maka yang menanggung adalah orang yang menggashab tersebut.

   Apabila *ar-rāhin* mengizinkan kepada *al-murtahin* untuk memanfaatkan *al-marhūn*, lalu *al-marhūn* rusak atau hilang pada saat *al-murtahin* memanfaatkannya, maka berdasarkan adanya izin tersebut, maka kerusakan tersebut seperti kerusakan yang terjadi atas sesuatu yang bersifat amanat, sehingga tidak sesuatu dari utang yang menjadi gugur, karena kerusakan tersebut terjadi ketika barang yang ada diposisinya sebagai pinjaman, bukan sebagai *al-marhūn*. Adapun jika hilang atau rusaknya *al-marhūn* terjadi sebelum *al-murtahin* memanfaatkannya, maka kerusakan barang tersebut rusak ketika berada dalam *al-qabḍu* untuk akad *ar-rāhin*, dengan kata lain, ketika rusak itu, *al-marhūn* berstatus sebagai barang gadaian.

   Begitu juga seandainya salah satu pihak (*ar-rāhin* atau *al-murtahin)* meminjamkan *al-marhūn* kepada orang lain atas seizin pihak yang satunya lagi, lalu *al-marhūn* rusak atau hilang di tangan orang yang dipinjami, maka rusak atau hilangnya *al-marhūn* tersebut adalah kerusakan dalam posisinya sebagai *al-marhūn*. Jika seandainya *al-murtahin* menitipkan *al-*

marhūn kepada *ar-rāhin*, lalu *al-marhūn* rusak atau hilang di tangan *ar-rāhin*, maka tidak ada sedikitpun bagian utang yang ada gugur karena kerusakan atau hilangnya tersebut, dikarenakan *al-qabḍu* yang ada yang telah batal dengan diserahkan *al-marhūn* kepada *ar-rāhin.*

3. Syarat ketiga adalah yang rusak atau hilang adalah barang yang memang sejak awal dijadikan sebagai gadaian (*al-marhūn*), maksudnya yang rusak atau hilang itu adalah barang yang digadaikan yang pokok, bukan sesutau yang dihasilkan dari *al-marhūn* yang ikut termasuk ke dalam barang gadaian karena mengikuti pokoknya, sesuatu yang dihasilkan oleh *al-marhūn* adalah seperti anak, susu, bulu, jika yang digadaikan adalah seokor hewan, atau buah jika yang digadaikan adalah pohon dan hal-hal lainnya yang dihasilkan dan terpisah dari harta pokok yang digadaikan.

   Oleh karena itu, jika yang rusak adalah hal-hal yang dihasilkan dari *al-marhūn* seperti di atas, maka kerusakan tersebut adalah kerusakan dalam posisi hal-hal yang dihasilkan dari pokonya, sehingga tangan atau penggenggaman *al-murtahin* terhadap hal-hal yang dihasilkan dari *al-marhūn* tersebut mengikuti tangan atau penggenggaman *al-murtahin* terhadap barang pokoknya.[31]

b. Berkurangnya nilai *al-marhūn*

Menurut jumhur ulama Hanafiyyah, berkurangnya nilai *al-marhūn* tidak mempengaruhi penanggungan terhadap *al-marhūn.* Hal ini berbeda pendapat dengan zufar. Karena yang diperhitungkan dan dijadikan patokan dalam

[31] *Ibid*,... hlm. 228-231.

gugurnya jumlah utang dikarenakan rusak atau hilangnya *al-marhūn* adalah nilai *al-marhūn* ketika *al-qabḍu* (pada awal dipegang oleh *al-murtahin*), bukan ketika rusak atau hilang. Karena pemegangan (*al-qabḍu*) terhadap *al-marhūn* adalah pemegang *istiifa'* (pemegang denga tujuan untuk mendapatkan pembayaran utang dari *al-marhūn* yag dipegang). Oleh karena itu, yang dijadikan patokan adalah nilai *al-marhūn* ketika *al-qabḍu.* Maka jika nilai harga *al-marhūn* berkurang dikarenkan perubahan atau naik turunnya harga barang di pasaran (*fruktuasi*), maka tidak ada sedikit pun dari jumlah utang yang ada menjadi gugur dikarenakan perubahan harga tersebut.

c. Berkurangnya nilai harga *al-marhūn* dikarenakan ada sebagian dari *al-marhūn* yang rusak atau hilangnya atau mengalami cacat.

Apabila *al-marhūn* terdiri dari beberapa bagian, lalu ada sebagiannya yang rusak atau hilang, atau sebelumnya masih dalam kondisi baik, namun ketika berada di tangan *al-murtahin* mengalami cacat, maka bagian utang yang ada gugur sesuai dengan nilai *al-marhūn* adalah seribu misalnya, kemudian ada yang sebagian rusak ataupun hilang atau pun cacat, sehingga harganya turun mejadi tujuh ratus, maka jumlah utang yang gugur sesuai dengan jumlah nilai yang berkurang, yaitu tiga ratus. Adapun bagian yang lain dari *al-marhūn* tetap mejadi gadaian atau jaminan sisa utang yang ada.

Hanya saja, apabila *al-marhūn* termasuk harta ribawi, seperti jika *al-marhūn* harta yang ditakar atau ditimbang, lalu digadaikan dengan harta yang sejenisnya, seperti menggadaikan gelang emas dengan beberapa uang logam yang terbuat dari emas, atau seperti menggadaikan perak dengan perhiasan yang terbuat

dengan perak, kemudian yang digadaiakan binasa, meskipun *al-marhūn* dengan *al-marhūn bihi* berbeda dalam hal kualitas produknya. Karena harta ribawi, jika dijadikan penukar dengan harta yang sejenis maka kualitasnya tidak diperhitungkan. Namun jika *al-marhūn* yang berupa harta ribawi digadaikan dengan harta yang tidak sejenis, seperti menggadaikan gandum dengan emas, maka hukumnya seperti harta-harta yang lain, yaitu *al-marhūn bihi* gugur sesuai dengan nilai *al-marhūn* yang berkurang akibat kerusakan atau kebinasaan tersebut.[32]

2. Pendapat jumhur selain ulama Hanafiyyah

Menurut jumhur ulama *al-murtahin* tidak menanggung apa-apa jika *al-marhūn* yang berada di tanganya binasa tanpa ada unsur pelanggaran atau kelalaian dan kecerobohan dari *al-murtahin.* Maka oleh karena itu, tidak ada bagian utang yang akan gugur. *Al-murtahin* hanya menanggung kerugian juka memang *al-marhūn* yang berada di tangannya rusak atau hilang dikarenakan ada unsur pelanggaran atau kelalaian dan kecerobohan dari *al-murtahin*. Hanya saja ulama Malikkiyah seperti yang telah kami singgung diatas, tetap mendenda *al-marhūn* atas kerugian yang ada akibat binasanya *al-marhūn* yang ada di tanganya ketika ada kerugian, yaitu jika *al-marhūn* termasuk sesuatu yang disembunyikan, seperti perhiasan, senjata, pakaian, kitab dan kapal ketika sedang berlayar, sementara tidak ada *bayyinah* (dua orang saksi) yang menyatakan bahwa *al-marhūn* tersebut memang binasa tanpa ada unsur pelanggaran atau kelalaian dan kecerobohan dari *al-murtahin.*

---

[32] *Ibid*,... hlml. 228-231.

Jika memang ada kecurigaan seperti itu dan memang ada *bayyinah*, maka *al-murtahin* tetap harus menanggung denda sesuai nilai *al-marhūn* berapa pun besarnya. Tanggungan tetap terus berlaku sampai *al-marhūn* diserahkan kepada pemiliknya, sehingga selama *al-marhūn* belum diserahkan kepada pemiliknya (*ar-rāhin*), maka status tanggungan ini tetap ada dan tidak bisa terhapus meskipun utang yang ada telah dibayar atau gugur. Dan ketika itu, menurut mereka, utang yang ada (*al-marhūn bihi*) menjadi gugur jika besar jumlahnya sama dengan nilainya *al-marhūn.*

Menurut mereka ada dua pendapat seputar nilai *al-marhūn* yang dijadikan patokan, ada yang mengatakan bahwa nilai *al-marhūn* yang dijadikan patokan adalah nilai ketika hilang, sedangkan ada pendapat yang lainnya mengatakan ketika diterima sebagai *al-marhūn* atau dengan kata lain ketika digadaikan. [33]

3.4.2.3 Hukum *al-istihlāk* (menggunakan dengan bentuk yang mengakibatkan sesuatu yang digunakan berkurang, mengkonsumsi) atau merusakkan *al-marhūn.*[34]

Mazhab-mazhab fiqh sepakat wajibnya mengganti *al-marhūn* dikarenakan tindakan *al-istihlāk* terhadap *al-marhūn.* Mereka juga sepakat bahwa nilai denda yang ada diduduki posisi *al-marhūn.* Namun mereka berbeda pendapat seputar hal-hal seperti penentuan siapa yang menuntut ganti atau mendenda dan penentuan nilai *al-marhūn* yang harus diganti, apakah nilai *al-marhūn* ketika *al-qabḍu* atau ketika terjadinya *al-istihlāk.*

---

[33] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashis*,... hlm. 210.
[34] Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 211.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila *ar-rāhin* melakukan *al-istihlāk* terhadap *ar-marhūn* atau merusakannya,, maka ia harus harus menanggung nilainnya, jika *al-marhūn* merupakan harta *qiimiy*, atau menanggung dengan barang yang serupa jika *al-marhūn* termasuk harta *mitsliy* pada waktu ia melakukan *istihlāk* atau merusakkan *al-marhūn* (pada saat ia melakukan pelanggaran tersebut). Sedangkan pihak yang menuntut *ar-rāhin* untuk mengganti *ar-marhūn* adalah pihak *al-murtahin.* Karena *al-murtahin* adalah pihak yang memiliki hak menahan *al-marhūn* (*al-habsu*), dan selanjutnya *al-murtahin* mengambil denda tersebut sebagai pengganti *al-marhūn* yang asli yang dirusakkan oleh *ar-rāhin* sampai tiba tempo pembayaran utang. Namun jika utang yang ada telah jatuh tempo, maka *al-murtahin* mengambil pembayaran semua utang yang ada dari nillai *ar-marhūn* tersebut.

Jika yang melakukan *istihlāk* atau merusakkan *ar-marhūn* adalah pihak *al-murtahin* di dalamnya, maka ia berkewajiban mengganti nilai *al-marhūn* tersebut jika *al-marhūn* adalah harta *qiimiy*, atau mengganti dengan barang yang serupab jika *al-marhūn* harta *mitsliy*. Sedangkan jika yang harus ia ganti adalah nilai *al-marhūn*, maka menjadi patokannya adalah nilai *al-marhūn* pada saat *al-qabḍu* (pada saat ia pertama ia pegang sebagai barang gadaian). Karena *al-marhūn* masuk ke dalam tanggungan terhitung mulai ia sejak memegangnya.

Namun jika ia melakukan *istihlāk* atau merusakkan *al-marhūn* adalah orang lain, bukan *ar-rāhin* dan juga bukan *al-murtahin*, maka

pelaku tersebut harus menggantikannya dengan nilai *al-marhūn* pada saat ia melakukan *istihlāk* atau merusakkannya, seperti hukum yang berlaku jika yang merusakkan adalah *ar-rāhin*. Karena munculnya kewajiban mengganti adalah dikarenakan tindak pelanggaran yang dilakukan.

Baik apakah yang merusakkan adalah *al-murtahin* atau *al-rāhin* atau orang lain, maka pengganti *al-marhūn* yang di-*istihlāk* atau dirusakkan (yaitu nilainya atau barang yang serupa) menduduki posisi *al-marhūn* yang asli, sehingga selanjutnya pengganti tersebut yang terikat dengan hak *al-murtahin* (*al-marhūn bihi*). Jika yang merusakkan adalah *ar-rāhin* atau orang lain, maka pihak yang menuntut agar pelaku *istihlāk* atau pengrusakan (*ar-rāhin* atau orang lain tersebut) mengganti *al-marhūn* yang dirusakkannya adalah pihak *al-murtahin*. Selanjutnya pengganti *al-marhūn* tersebut diserahkan kepada pihak sebelumnya memegang *al-marhūn*. Jika yang sebelumnya pihak yang memegang *al-marhūn* adalah *al-murtahin*, maka yang memegang pengganti *al-marhūn* tersebut adalah *al-murtahin* sendiri. Namun jika sebelumnya *al-marhūn* berada di tangan *al-'adl*, maka pengganti *al-marhūn* tersebut diserahkan kepada *al-'adl* tersebut.

Sementara itu ulama Syafi'iyyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa orang yang melakukan tindak pelanggaran terhadap *al-marhūn* harus menggantikannya, yaitu dengan nilai jika *al-marhūn* termasuk harta *qimity*, atau dengan barang yang serupa jika *al-marhūn* adalah *miṡliy*. Jika *al-marhūn* adalah harta *qimity*, maka diganti dengan nilainya dan itu disesuaikan dengan nilai *al-marhūn* pada saat terjadinya tindak

pelanggaran tersebut. Dan pengganti *al-marhūn* tersebut selanjutnya menduduki posisi sebagai *al-marhūn* menggantikan *al-marhūn* yang asli yang dirusakkan, walaupun pengganti *al-marhūn* tersebut tidak dipegang, supaya *al-murtahin* tetap menjadi pihak yang memiliki kedudukan lebih dan menjadi pihak yang di proitaskan atau yang lebih berhak terhadap kadar pengganti *al-marhūn* tersebut dari harta peninggalan pelaku pelanggaran dibanding pihak-pihak yang berpiutang lainnya.

Sedangkan pihak yang menuntut meminta ganti adalah *ar-rāhin*, karena ia adalah pemilik *al-marhūn*, akan tetapi pengganti *al-marhūn* tersebut selanjutnya diserahkan kepada pihak yang sebelumnya memegang *al-marhūn*, apakah *al-murtahin* sendiri ataukah *al-'adl*.

Sementara itu, ulama Malikiyyah mengatakan bahwa denda atau pengganti yang harus dibayarkan oleh pelaku pelanggaran terhadap *al-marhūn* adalah disesuikan dengan nilai *al-marhūn* pada saat munculnya tanggungan mengganti, yaitu pada saat terjadinya tindak pelanggaran. Ini jika yang merusakkan adalah *ar-rāhin* atau orang lain sementara *ar-rāhin* tidak menyerahkan gadaian (*al-marhūn*) yang sama dengan *al-marhūn* yang pertama yang dirusakkan. Namun jika yang melakukan tindak pelanggaran terhadap *al-marhūn* adalah *al-murtahin*, maka yang mengganti *al-marhūn* yang ia rusakkan dengan nilai pengganti *al-marhūn* disesuaikan dengan nilainya pada saat ia pegang sebagai barang gadaian atau dengan kata lain pada saat digadaikan, bukan pada saat ia rusakkan.[35]

[35] *Ibid*,..hlm. 111.

2.5 Batalnya Akad Gadai

Batalnya akad gadai dapat dijelaskan menurut Sayid Sabiq adalah jika barang gadai kembali ke tangan *rāhin* atau dengan kata lain, jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *rāhin*, maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian dalam pemikiran Sayyid Sabiq agar akad gadai tidak batal barang gadai harus dalam penguasaan *murtāhin*.[36]

Seperti mensyaratkan dengan suatu syarat yang mensyaratkan pihak *murtāhin*, misalnya tidak boleh menjual barang yang digadaikan setelah utang jatuh tempo, sedangkan pihak *rāhin* belum juga membayar utang yang ada. Atau mensyaratkan dengan sesuatu yang memberatkan *rāhin* dan menguntungkan *murtāhin*, seperti mensyaratkan pihak *murtāhin* boleh menggunakan dan mengambil manfaat barang yang digadaikan tanpa dibatasi dengan jangka waktu tertentu dan tanpa dijelaskan biaya penggunaan dan pemanfaatan tersebut. Atau mensyaratkan tambahan-tambahan yang dihasilkan oleh sesuatu yang digadaikan diberikan kepada pihak *murtāhin*. Syarat seperti ini tidak sah karena apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur *jahālah* (tidak diketahui, tidak jelas).[37]

---

[36] Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 190.
[37] Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 120.

BAB TIGA

SISTEM PEMANFAATAN TANAH GADAIAN

3.1. Gambaran Umum Gampong Mutiara Kecamatan Sawang

3.1.1. Kondisi geografis Gampong Mutiara

Gampong Mutiara salah satu Gampong di Kecamatan Sawang dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan, terletak 25 KM arah utara kotanya Aceh Selatan, dengan luas wilayah 104 km² serta jumlah penduduk sebanyak 1.216 jiwa yang terdiri dari 600 laki-laki dan 616 perempuan. Adapun Gampong Mutiara berbagi dengan sebelah Gampong Alue Meutuah Kecamatan Meukek dari sebelah Utara, Gampong Simpang Tiga Kecamatan Sawang dari sebelah selatan, Kecamatan Kluet Tengah dari sebelah timur dan Gampong Ujung Padang Kecamatan Sawang dari sebelah selatan.[1]

Pada umumnya penduduk Gampong Mutiara Kecamatan Sawang bermata pencaharian yang bercorak agraris seperti petani, mereka menanam padi, pala, kopi dan tanaman-tanaman yang lainnya dengan pola penanaman yang bercorak dan beragam tergantung tanaman yang di tanam.

Disamping sebagai petani ada juga berprofesi sebagai, pedagang, wiraswasta, dan ada juga sebagai pegawai negeri. Namun kebanyakan mereka berstatus sebagai petani dan yang lain sebagainya mereka juga bertani dan usaha sampingan. Untuk lebih jelas tentang mata pencaharian dapat dilihat dari tabel berikut:

---

[1] Data Adminitrasi Kecamatan Sawang tahun 2015, yang diperoleh dari Kantor Camat Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	PNS	7
2.	Pegawai Honor	8
3.	Wirauswasta	28
4.	Petani	543
5.	Pedagang	24
6.	TNI/Polri	6
Jumlah Penduduk		1.216

Sumber: Kantor Keuciek Mutiara (1 Oktober 2016)

Masyarakat Gampong Mutiara pada umumnya beragama Islam, mereka selalu berpegang teguh kepada agama yang mereka anut. Hal ini terbukti dari ketuhanan masyaraka dalam pengamalan agama yang kesemuanya itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dimana mesjid dan meunasah selalu dipenuhi oleh masyarakat pada saat shalat berjama'ah. Begitu juga setiap hari jum'at meskipun terdapat mesjid dan meunasah tidak menyebabkan mengurangi jumlah jama'ah.

Disamping itu apabila ada anggota masyarakat yang memerlu solusi, apakah dana atau masalah lain yang mendesak, seperti biaya pengobatan, biaya hidup atau masalah-masalah lain yang tidak dapat dijelaskan, mereka bersama-sama saling membantu, misalnya dengan melakukan gadai, sehinggai kerja sama

dan tolong-menolong antara si kaya dan si miskin dapat terlaksanakan dengan baik dengan adanya perikatan ini.[2]

3.1.2. Kondisi geografis Kecamatan Sawang

Berdasarkan data geografis, Kecamatan Sawang terletak pada titik koordinat 3°C 23' 54, 60'' LU dan 97° 05' 43, 90'' BT.[3] Serta berbatasan lansung dengan Kecamatan Meukek dari sebelah Utara, Kecamatan Samadua dari sebelah selatan, Kecamatan Kluet Tengah dari sebelah timur dan garis pantai Samudra Hindia dari sebelah barat.[4] Sedangkan berdasarkan administrasi, Kecamatan Sawang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Luas wilayah daratan Kecamatan Sawang adalah 182,67km²/ 18.267 Ha.[5]

Secara administrasi, luas wilayah daratan yang dimiliki Kecamatan Sawang dibagi menjadi 4 pemukiman atau 15 Gampong. Pemukiman pertama ialah Mukim Lhok Pawoh yang mencakup Gampong Lhok Pawoh, Ujung Karang dan Swang II. Mukim kedua ialah mukim Sikulat yang mencakup Gampong Sawang I, Meuligoe, dan sikulat. Mukim yang ketiga ialah mukim Trieng Mueduro yang mencakup Gampong Trieng Meuduro Baroh, Trieng Meuduro Tunong dan Panton Luas. Adapun mukim yang keempat adalah mukim Alue Pakue yang mencakup Gampong Blang Gelinggang, Simpang Tiga, Mutiara, Kuta Baroh, Ujung Padang, dan Sawang Ba'u.[6] Keseluruhan mukim atau Gampong

---

[2] Wawancara dengan Husaini, Sekretaris Gampong Mutiara, Pada Tanggal 31 Desember 2016 di Gampong Mutiara, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan.

[3] *Ibid*, *hlm* 4

[4] *Ibid, hlm* 8

[5] Arsip Kecamatan Sawang: BPS dan BAPPEDA Aceh Selatann, *Aceh Selatan dalam Angka 2014*, Katalog BPS 1403.11.03 (Tapaktuan:Badan Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2014), hlm. 5.

[6] Struktur demografi dan torpografi Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan

yang ada di Kecamatan Sawang berpusat pemerintahan di Gampong Meuligo, tepatnya pada koordinat 3,39845 latitude dan 97,09578 langitude.[7] Sedangkan jarak aatara pusat pemerintahan kecamatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan adalah 25 KM.[8]

Berdasarkan kondisi geografis di atas, maka dapat diketahui bahwa keberadaan Kecamatan Sawang sangat strategis dengan berbagai ukuran. Berbagai ukuran strategis tersebut dapat diketahui dari posisi Kecamatan Sawang yang tidak terlalu jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, berhadapan lansung dengan pantai samudra hindia dari arah barat, serta berjajaran langsung dengan pegunungan dan hutan tropis dari arah timur.[9]

3.2. Praktik Pemanfaatan Tanah Gadai di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang

3.2.1. Pemanfaatan Tanah Gadai sebagai produk bagi hasil

Dalam prakteknya di Gampong Mutiara Kecamatan tanah gadaian tersebut dimanfaatkan oleh *murtahin*, maka bagian tanaman tersebut dibagi hasilnya antara pemilik tanah (*rāhin*) dan petani penggarab (*murtahin*) yaitu ada 3 (tiga) cara:

1. Kebun (1:2)

   1 (satu) bagian untuk penggarab dan 1 (satu) bagian untuk pemilik.

2. Sawah (1:3)

---

[7] Arsip Kecamatan Sawang:BPS dan BAPPEDA Aceh Selatan,..., hlm. 6.
[8] *Ibid*, *hlm* 7
[9] Arsip Kecamatan Sawang: Pokja PPSP Kabupaten Aceh Selatan, *Buku Putih Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011.*

$^{2}/_{3}$ (dua pertiga) bagian untuk penggarab dan $^{1}/_{3}$ (sepertiga) bagian untuk pemilik.

3. Tanaman Palawija (1:4)

   ¾ (tiga perempat) bagian untuk penggarab dan $^{1}/_{4}$ bagian untuk pemilik

Tgk. Khairunnas, yang merupakan salah seorang tokoh masyarakat di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang (*tuha peut*), berpendapat bahwa, gadai (*rahn)* pada hakikatnya adalah menjadikan barang gadaian sebagai jaminan uang (*borg*) atau penguat kepercayaan dalam transaksi utang piutang antara *rāhin* (pegadai) dan *murtahin* (penggadai). Menurutnya, gadai dibagi kepada 3 (tiga) bentuk, yaitu:

a. Apabila dari gadai, hasilnya sudah sejumlah dengan utang gadai, maka barang jaminan (barang gadaian) harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa melakukan penebusan. Maksudnya jika yang memanfaatkan barang gadaian tersebut jumlah hasil yang diperoleh dari barang gadaian sudah sejumlah dengan utang gadai, maka barang yang digadaikan itu harus dikembalikan oleh *murtahin* kepada pemiliknya (*rāhin*) tanpa dilakukan penebusan, karena barang gadaian tersebut merupakan sebagai sandaran utang atau penguat kepercayaan antara *rāhin* dan *murtahin* dalam transaksi gadai.
b. Hasil gadai diberikan kepada penggadai (*murtahin*) sebagai hadiah. Jika telah sampai batas waktu yang telah ditetapkan terhadap gadai, maka pegadai harus menebus tanahnya dari penggadai, dan hasil yang diperoleh dari barang

gadaian dianggap sebagai hadiah *rāhin* oleh *murtahin* tanpa menggati kerugian tanaman yang ditanam olehnya.

c. Jual gadai yaitu jual beli yang dilakukan oleh dua orang yang didalam aqadnya disyaratkan bahwa penjual berhak atas barang yang dijualnya apabila penjualan tersebut dikembalikan kepada pembeli sendiri dengan waktu yang telah disepakati bersama. Dalam jual beli ini, barang yang dijual itu dapat juga dikatakan sebagai jaminan atas uang yang diterima oleh penjual. Pembeli berhak memanfaatkan barang tersebut serta mengambil hasilnya. Selama uang pinjaman atau pembelian belum dikembalikan.

Dari 3 (tiga) bentuk gaai diatas, menurutnya yang paling tepat adalah bentuk gadai yang nomor satu yaitu apabila dari gadai, hasilnya sudah sejumlah uang gadai, maka barang jaminan (barang gadaian) harus dikembalikan kepada pemiliknya.[10]

3.2.2. Proses Penggadaian Tanah di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang

Proses penggadaian tanah yang dilakukan masyarakat Gampong Mutiara Kecamatan Sawang berdasarkan kesepakatan dua belah pihak dengan saling ridha dan diketahui oleh kepala Gampong (Keuchik) berdasarkan surat perjanjian yang dibuat oleh keduanya, keuchik adalah pihak yang berwenang untuk mengesahkan transaksi gadai berdasarkan akta perjanjian yang ditanda tanganinya.

Berdasarkan surat akta gadai yang penulis dapatkan dari beberapa pihak yang melakukan gadai, salah satu lafal akad yang dicamtumkan pada surat

[10] Wawancara dengan Tgk. Khairunnas , guru pengajian dan sebagai tuha peut, di Gampong Mutiara, Pada Tanggal 25 Desember 2016.

perjanjian dilakukan oleh Zamri yang menggadaikan tanahya kepada Muchtaruddin sebagai penerima gadai dengan luas tanah 8 (Delapan) bumbu bibit dengan uang gadaian sebesar 5 mayam london murni, adapun tanah yang digadaikan tersebut terletak di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang, dengan batasa-batasan sebagai berikut:

- Ke Timur berbatas dengan Sungai
- Ke Barat dengan Jalan Sawah
- Ke Utara berbatas dengn tanah sawah M. Yakop
- Ke selatan berbatas dengan tanah sawah Basyarah

Dengan lafal akad yaitu " Ditengah-tengah batasan itulah tanah sawah yang saya gadaikan kepada pihak kedua (Muchtaruddin) maka mulai pernyataan ini dibuat berpindahlah hak milik saya (Zamri), atas tanah sawah tersebut dan menjadi hak pakai pihak kedu (Muchtaruddin), apabila saya ada kemampuan tanah sawah tersebut baru bisa dicabut kembali dengan melunasi harga gadai". Kemudian akta perjanjian tersebut ditanda tangani oleh dua belah pihak beserta saksi yang ditunjuk oleh penggadai dan penerima gadai dan disahkan oleh keuchik setempat.[11]

3.2.3. Kontruksi Hukum Adat Terhadap Praktik Gadai

Para pemangku hukum adat di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang yaitu Keuchik, Tuha Peut, dan Tuhan Lapan tidak membuat suatu regulasi tertulis mengenai hukum, praktik dan tata cara melakukan akad gadai di Gampong

[11] Wawancara dengan Zamri (Penggadai), Muchtaruddin (Penerima Gadai), yang berada di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang, pada Tanggal 04 Februari 2017.

tersebut. Akan tetapi aturan yang berlaku adalah aturan umum yaitu gadai dilakukan dengan suka rela dan tanpa intervensi dari pihak lain dan tidak ada pihak yang diragukan serta di zalimi selama proses gadai berlansung. Alasan pemanku adat tidak membuat suatu atuaran hukum karena gadai tanah lebih cenderung mengikat kedua belah pihak (penggadai dan penerima gadai) dan aturan atapun tata cara pelaksaan proses gadaipun disepakati kedua belah pihak dengan mengikuti atuan pada proses perjanjian akad tersebut.

Para pemangku adat baru akan terlibat dalam proses gadai apabila terjadi konflik dan sengketa jika perjanjian yang disepakati tidak dilaksanakan atau ada pihak yang melanggar isi perjanjian.[12]

3.2.4. Alasan Penggadaian Tanah di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang

Penggadaian tanah merupakan salah satu wujud rasa tolong menolong antar sesama, karena pada hakikatnya meskipun mayoritas masyarakat yang berdomisili di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang pencahariannya di sektor agraris belum semua masyarakat memiliki lahan pertanian sehingga mendorong masyarakat untuk mengadakan transaksi gadai tanah.

Adapun alasan masyarakat Gampong Mutiara Kecamatan Sawang mengadakan transaksi tanah adalah:

[12] Wawancara dengan M. Jama, Ketua Tuha Peut, di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang, pada Tanggal 05 Februari 2017.

1. Alasan dari sisi *Murtahin*

a. Kebutuhan lahan pertanian yang tidak mencukupi

Dalam melaksanakan usaha tani di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang tidak semua petani menggarab sawahnya sendiri tetapi juga menggarap tanah milik orang lain dengan cara pembagian hasil. Meskipun jumlah area di Gampong tersebut sangat luas. Hal ini disebabkan karena tidak semua penduduk mempunyai lahan pertanian yang luas, bahkan ada tidak mempunyai lahan pertanian sama sekali. Sehingga mendorong masyarakat untuk melaksanakan transaksi gadai ini.

Husaini warga Gampong Mutiara, ia menuturkan bahwa salah satu alasan penggadaian adalah karena terbatasnya lahan pertanian. Ini dialami oleh dirinya sendiri, yaitu dia menggadaikan sebuah sawah dari tetangganya yang bernama Muhammad Ishak, ia mengakui bahwa sebenarnya ia mampu menggarap sawah lebih banyak lagi, tetapi karena terbatasnya lahan dan tidak mempunyai uang untuk mengadaikan sawah lain, sehingga ia hanya menggarap sawah Muhammad Ishak tersebut yang di gadaikan kepadanya saja.[13]

Keterangan yang sama juga dikatakan oleh Muhammad Husen, warga Gampong Mutiara yang mana menurutnya, orang kebanyakan mampu dalam menggarab tanah tetapi yang menjadi kendala adalah mengenai tanah yang akan di garab, ia mengatakan meskipun penduduk Gampong Mutiara ada

[13] Wawancara dengan Husaini, penggadai sawah, tinggal di Gampong Mutiara, Pada Tanggal 27 Desember 2016.

yang berstatus sebagai pedagang, wirauswasta dan PNS, namun kebanyakan mereka sebagai usaha sampingan.[14]

b. Dorongan/desakan ekonomi

Salah satu cerminan masyarakat Gampong Mutiara Kecamatan Sawang adalah rasa solidaritas (tolong-menolong) antar sesama ketika dalam keadaan mendesak yaitu dengan melakukan gadai tanah. Dimana pegadai akan merasa terbantu oleh penggadai ketika membutuhkan pertolongan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Yasirli, penduduk Gampong Mutiara, bahwa ia rela menerima gadai sawah yang ditawarkan oleh Abdul Ya'kop penduduk Gampong Mutiara dengan jumlah utang gadai 6 mayam emas. Adapun alasan Yasirli mengapa ia menerima tawaran tersebut adalah karena Abdul Ya'kop terlilit utang gadai sebelumnya dengan Ismahadi sebanyak 6 mayam emas juga, sehingga Yasirli merasa kasihan dan ia menyetujuinya. Dan hal ini yang membuat Yasirli menyetujui tawaran tersebut adalah sikap Yasirli yang sangat solidariatas terhadap kaum yang lemah.[15]

Hal senada juga dilakukan dengan M. Ali Hasan yang menggadaikan sawah kepada Hasballah, warga Gampong Simpang Tiga Kecamatan Sawang, yang mengatakan kepada pada M. Ali Hasan bahwa dirinya tidak mempunyai sawah tempat menanam padi yang dapat membantu untuk meringankan beban ekonomi keluarganya, dan ia mengaku mempunyai ada 5 mayam emas

[14] Wawancara dengan Muhammad Husen, penggadai sawah, tinggal di Gampong Mutiara, Pada Tanggal 27 Desember 2016.

[15] Wawancara dengan Yasirli, penggadai sawah, tinggal di Gampong Mutiara, Pada Tanggal 25 Desember 2016.

dirumahnya. Dari penuturan tersebut maka M. Ali Hasan merasa kasihan, kemudian ia menggadaikan sepetak sawahnya kepada Hasballah.[16]

2. Alasan dari sudut pandang *rāhin*

   a. Gadai merupakan perbuatan yang gampang dan mudah untuk di praktekkan.

   Hasil penilitian menunjukkan bahwa dalam praktek pelaksaan pemanfaatan tanah gadaian di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang tidak dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan akan tetapi menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Pemanfaatan tanah gadaian yang dilakukan adalah menurut cara yang berlaku di daerah tersebut yaitu apabila para pihak sepakat untuk melakukan transaksi gadai, maka mereka cukup dengan membuat surat keterangan dari kepala Gampong setempat.

   Sutarman berpendapat bahwa gadai merupakan salah satu solusi untuk memperoleh uang tunai, karena tidak harus membuat persyaratan seperti yang ditetapkan oleh semua bank pada seseorang yang mengambil kredit, tetapi cukup dengan kesepakan antara pegadai dengan penggadai serta memberitahukan kepada kepala Gampong/keuchik setempat.[17] Demikian juga menurut pendapat Mukhlis, Tuha Peut Gampong Mutiara, yang mengatakan bahwa transaksi gadai memang mudah, transparan dan sangat cocok ditetapkan di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang, hal ini merupakan sebuah solusi yang nyata dan mudah sehingga transaksi gadai ini dilakukan

---

[16] Wawancara dengan M. Ali Hasan, penggadai sawah, tinggal di Gampong Simpang Tiga Kecamatan Sawang, Pada Tanggal 24 Desember 2016.

[17] Wawancara dengan Sutarman, penggadai sawah, tinggal di Gampong Mutiara, Pada Tanggal 25 Desember 2016.

sudah berpuluh-puluh tahun serta berakar dan sudah menjadi adat istiadat (kebiasaan) yang dilakukan secara turun temurun.[18]

b. Dana pinjaman bisa didapatkan dengan cepat

Keterangan tersebut dikemukan oleh Ismail, warga Gampong Mutiara Kecamatan Sawang, yang mengatakan bahwa dia mau menggadaikan sawah milik Azwar warga Gampong Mutiara Kecamatan Sawang juga, karena pada saat itu dia sedang mengalami musibah yaitu meninggalnya orang tuanya dan dia membutuhkan uang untuk pengurusan jenazah orang tuannya. Menurutnya, gadai ini sangat mudah dan gampang dilakukan karena cukup dengan membuat surat keterangan dari keuchik saja.[19]

Hal ini dimaksudkan jika ada seseorang yang membutuhkan uang dalam waktu yang sangat mendesak, maka salah satu solusi baginya adalah melakukan transaksi gadai.

Senada dengan pernyataan Ismail dikemukan oleh Zul Manan, penggadai Gampong Simpang Tiga Kecamatan Sawang, dengan menyatakan bahwa ia menggadaikan sepetak kebun kepada Ahmadi dengan jumlah utang gadai 7 mayam emas disebabkan karena untuk keperluan biaya pengobatan ayahnya yang sakit dan menurutnya juga bahwa gadai menggadai tanah ini harus mengikuti kebiasaan yang berlaku di kawasan areal pertanian tempat letaknya

[18] Wawancara dengan Mukhlis, penggadai sawah, tinggal di Gampong Mutiara, Pada Tanggal 25 Desember 2016.

[19] Wawancara dengan Ismail, warga Gampong Mutiara, Pada Tanggal 28 Desember 2016 di Gampong Mutiara, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan.

tanah pertanian tersebut. Bila ia tidak mengikuti aturan kebiasaan tersebut, maka penggadai tidak mau melaksanakannya, karena dianggap terlalu formil.[20]

3.2.5. Praktik Pemanfaatan Tanah Gadai di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang

Penerapan praktek gadai di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang dilakukan berdasarkan adat dan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat setempat.[21] Dalam prakteknya, akad gadai yang dilakukan antara si *rāhin* dan *murtahin* tidak berdasarkan prinsip ekonomi syari'ah yang mengedepankan prinsip keadilan bagi setiap pihak, di mana pihak *rāhin* memberikan kebebasan kepada *murtahin* dalam praktek pemanfaatan pada tanah tersebut.

Murtahin memiliki kewenangan penuh untuk memanfaatkan tanah yang digadaikan kepadanya tanpa harus memiliki izin dari pihak *rāhin* dan hasil dari pemanfaatan tanah gadai tersebut hanya dinikmati oleh si *murtahin* saja, sedangkan pihak *rāhin* tidak mendapatkan sedikitpun hasil dan manfaat dari tanah yang digadaikannya. Praktek gadai yang seperti ini sudah dilakukan masyarakat setempat secara turun temurun dan telah menjadi adat bagi masyarakat itu sendiri dalam hal pemanfaatan tanah gadai.

Apabila terjadi kerugian terhadap tanah gadai yang dimanfaatkan oleh si *murtahin* yang mana kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian dan kesalahan *murtahin* yang berdampak buruk terhadap tanah gadai, maka yang bertanggung jawab adalah pihak *murtahin*. *Murtahin* tidak bertanggungjawab atas kerugian

---

[20] Wawancara dengan Zul Manan, warga Gampong Mutiara, Pada Tanggal 28 Desember 2016 di Gampong Mutiara, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan.

[21] Wawancara dengan Muhammad yaa, Tuha Peut Gampong Mutiara, Pada Tanggal 30 Desember 2016 di Gampong Mutiara, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan.

apabila kerugian tersebut terjadi karena unsur ketidaksengajaan dan kerugian yang disebabkan oleh bencana alam.[22]

Kondisi yang disebutkan di atas merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi si *rāhin* atau orang yang menggadaikan tanah. Jika si *murtahin* tidak mengambil hak pemanfaatan dari tanah yang digadaikan maka si *rāhin* akan bisa memanfaatkan tanahnya tersebut untuk melunasi semua utangnya. Akan tetapi dengan praktik yang terjadi di masyarakat saat ini, kemungkinan si *rāhin* untuk melunasi utang-utangnya semakin kecil jika tidak memiliki penghasilan selain dari tanah yang digadaikannya. Akan berbeda halnya jika si *murtahin* yang memanfaatkan tanah gadai tersebut dengan ketentuan hasil dari tanah akan dibagi dua dengan si *rāhin*, namun praktik yang berlaku dalam masyarakat tidaklah demikikan.

Terlepas dari kewenangan si *murtahin* terhadap tanah yang digadaikan oleh si *rāhin*, dalam beberapa kondisi tertentu untuk kepentingan tertentu pula terkait pemanfaatan tanah gadai tersebut, si *murtahin* harus bermusyawarah dengan pihak *rāhin* supaya mendapatkan izin atas apa yang dilakukannya terhadap tanah gadai tersebut.[23] Misalnya dalam lokasi tanah yang digadaikan tersebut terdapat beberapa pohon yang telah tumbuh sebelum akat gadai berlangsung dan si *murtahin* hendak menebang pohon yang dimaksud, *murtahin* harus mendapatkan izin untuk bisa melaksanakan keinginannya tersebut. Tanpa izin dari pihak *rāhin* maka *murtahin* tidak dapat melakukan keinginannya.

---

[22] Wawancara dengan Husaini, Sekretaris Gampong Mutiara, Pada Tanggal 31 Desember 2016 di Gampong Mutiara, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan.

[23] Wawancara dengan Nazaruddin, Petani di Gampong Mutiara, Pada Tanggal 31 Desember 2016 di Gampong Mutiara, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan.

3.3. Kedudukan Hukum Ganti Rugi dalam Pemanfaatan Tanah Gadai di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Menurut Hukum Islam

3.3.1. Ketentuan Hukum Islam dalam pembayaran ganti rugi tanah gadai

Menurut hukum Islam mengenai ganti rugi terhadap tanaman yang ditanam pada tanah gadaian oleh *murtahin* tidak ditemukan pembahasannya secara khusus dalam fiqh (hukum Islam), tetapi dikenal dengan bagi hasil.

Apabila batas waktu gadaian tersebut sudah berakhir atau telah sampai pada waktu yang telah ditentukan, penggadai tidak mampu menebus/membayar utangnya hak penerima gadai adalah menjual barang gadai. Pembeliannya boleh penerima gadai itu sendiri atau pihak lain, tetapi dengan harga pasaran yang berlaku pada waktu itu. Dari harga penjualan barang gadai itu, hak penerima gadai hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan barang gadaian itu lebih besar dari jumlah utangnya, maka sisanya dikembalikan kepada penggadai ada apabila sebaliknya, harga penjualan barang gadaian kurang dari jumlah utang, penggadai masih menanggung pembayaran kekurangnya.[24]

Hak gadai (tanah gadai), disamping mempunyai unsur tolong menolong, namun juga mengandung sifat pemerasan karena selama pemilik tanah tidak dapat menebus tanahnya, tanah dan hasilnya tetap dikuasai oleh pemegang gadai.[25]

Menurut Efendi Perangin, gadai tanah mengandung unsur ekploitas, karena hasil yang diterima pemegang gadai dari tanah yang bersangkutan pada umumnya

---

[24] Haji Usma Bin Jantan, *Pedoman Mua'malah dan Munakahat (civil transation),* (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 34,

[25] Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah,* hlm. 134.

jauh lebih besar daripada apa yang merupakan bunga yang layak dari uang gadai yang dikirim pemilik tanah.[26]

Sifat pemerasan pada hak gadai (gadai tanah) adalah:

a) Lamanya gadai tidak terbatas. Berapa tahun saja tanah itu dikuasai oleh pemegang gadai, tanah tidak akan dikembalikan kepada pemilik tanah apabila tidak ditebus.
b) Tanah baru dapat dikembalikan kepada pemilik tanah apabila sudah ditebus oleh pemiliknya. Dengan mengusai tanah selama 6 sampai 7 tahun saja, hasil yang didapat diperoleh pemegang gadai sudah melebihi jumlah uang gadai dan bungan gadai.

A.P Perlindungan, juga berpendapat bahwa, setelah menguasai sawah selama 7 tahun itu si penerima gadai (pemegang gadai) sudah cukup mengecap hasil sawah itu hingga telah memperoleh kembali uang gadai yang telah dikeluarkan.[27] Untuk menghapus sifat pemerasan dalam hak gadai (gadai tanah) sekaligus bukanlah pekerjaan yang mudah dikarenakan hak gadai (tanah gadai) tersebut sudah berakar dalam kehidupan masyarakat, khususnya di perkampongan. Adapun hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi sifat pemeresan tersebut adalah dengan jalan membuat ketentuan cara-cara penebusan

---

[26] Effendi Perangin, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA,* (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm.139.

[27] Effendi Perangin, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA,* (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 139.

uang gadai. Hal ini dilakukan dalam rangka penertiban dan melindungi golongan ekonomi lemah (pemberi gadai).[28]

Ketentuan yang mengatur cara penebusan uang gadai diatur dalam UU No. 56 prp tahun 1960 tentang penepatan luas tanah pertanian, yaitu:

a. Dalam pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlansung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu pada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak menuntut pembayaran uang gadai.

   Atas dasar ketentuan ini, jika hak gadai (gadai tanah) yang sudah berlansung 7 tahun atau lebih maka tanah harus dikembalikan kepada pemilik tanah tanpa uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada dipanen. Hal ini diasumsikan bahwa pemegang gadai, yang menggarap tanah pertanian selama 7 tahun atau lebih, maka hasilnya akan melibihi uang gadai yang ia berikan kepada pemilik tanah pertanian.

b. Dalam pasal 7 ayat (2) ditegaskan bahwa mengenai hak gadai (gadai tanah) yang pada berlakunya peraturan ini belum berlansung 7 tahun, maka pemilik tanah berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

---

[28] A. Ridwan Halim, *Hukum Agraria Dalam Tanya Jawab,*(Jakarta: Ghalia Indonesia,1998), hlm. 164-165.

$$\frac{(7\frac{1}{2})\text{-Waktu berlansung gadai x Uang Gadai}}{7}$$

Keterangan:

½ adalah besar ganti kerugian kepada pemegang gadai karena belum sampai 7 (tujuh) tahun, tanah itu sudah diminta kembali oleh pemiliknya. Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai (gadai tanah) itu telah berlansung 7 tahun maka pemegangan gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

Ketentuan mengenai pengembalian penebusan tanah pertanian yang digadaikan itu bukan hanya berlaku terhadap gadai menggadai yang sudah ada pada saat berlakunya UU No. 56 prp tahun 1960 (1 januari 1961) tetapi juga terhadap gadai menggadai yang diadakan sesudahnya. Ketentuan-ketentuan itupun tidak hanya berlaku terhadap tanah gadai yang harus dikembalikan karena melebihi maksimum, tetapi terhadap gadai menggadai tanah pertanian pada umumnya.

Pemegang gadai yang tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan tanah yang dikuasainya dengan hak gadai menurut ketentuan pasal 7 itu dapat dipidana dengan hukuman selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, (pasal 10 1/b pp no. 56 prp 1960).[29]

---

[29] Effendi Perangin, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA,* (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 140-141.

Contoh kasus:

Pada tahun 1994 Amir menggadaikan tanahnya kepada Budi dengan uang gadai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Pada tahun 1998 Amir sudah mempunyai uang dan ingin menebus tanahnya.

Pertanyaan:

Berapa besaran uang tebusan yang harus dibayar oleh Amir kepada Budi?

Jawaban:

Uang gadai pada tahun 1994 sebesar Rp. 5. 000.000 (lima juta rupiah), lamanya gadai adalah 4 tahun terhitung sejak tahun 1994 sampai tahun 1998, besarnya uang tebusan adalah:

$$\frac{(7\tfrac{1}{2}) - 4 \text{ x Rp. } 5.000.000}{7} = 3\tfrac{1}{2} \text{ Rp } 5.000.000$$

$$= 0{,}5 \text{ x Rp } 5.000.000$$

$$= \text{Rp. } 2.500.000$$

Uang gadai dalam hak gadai (gadai tanah) tidak selalu dalam bentuk uang. Kadang-kadang uang gadaian dalam bentuk perhiasan (emas). Apabila yang menggadai dalam bentuk emas, maka besaran tebusan didasarkan kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 Mei 1955 25/sip/1955, yang menetapkan bahwan adalah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan, apabila dalam hal mengganti perubahan harga nilai uang rupiah, diukur dari perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan dan waktu menebus tanah.

Contoh kasus:

Pada tahun 1996 Herman menggadaikan tanah pertaniannya kepada Karto dengan uang dalam bentuk emas sebesar 100 gram pada tahun 1996, harga emas 1 gramnya sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Pada tahun 2000, Herman sudah mempunyai uang dan ingin menebusnya tanahnya pada Karto, sedangkan harga emas persatu gram persatu gramnya pada saat ini menjadi Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pertanyaan:

Berapa besarnya uang tebusan yang harus dibayar Herman kepada Karto?

Jawaban:

Uang gadai pada tahun 1996 sebesar 100 gram x Rp 50.000

= Rp 5.000.000

Uang gadai pada tahun 2000 sebesar 100 gram x Rp 75.000

= Rp 7.500.000

Selisih uang gadai antara tahun 1996 dengan tahun 2000

= Rp 7.500.000 - 5.000.000

= Rp 2.500.000

Selisih uang gadai tersebut ditanggung bersama-sama oleh Herman dan Karto, sehingga masing-masing menanggung sebesar Rp.2.500.000 = Rp 1.250.000. Besarnya uang tebusan yang harus dibayar oleh Herman kepada Karto adalah:

$$\frac{7\frac{1}{2} - 4 \text{ x Rp } 5.000.000 + \text{Rp } 1.250.000}{7} = \frac{3\frac{1}{2} \text{ x Rp } 6.250.000}{7}$$

$$= 0.5 \text{ x Rp } 6.250.000$$

$$= \text{Rp } 3.125.000$$

Untuk uang gadai yang berbentuk emas, adanya kenaikan dan penurunan harga emas per 1 gramnya pada waktu menggadaikan dan pada waktu menebus tanah selisihnya ditanggung oleh pemilik tanah pertanian (pemeberi gadai) dan penerima (pemegang).[30]

Adapun mengenai batas waktu gadai, dalam prakteknya di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang, bahwa setiap waktu penggadai dapat menebusnya, kecuali tanah gadai tersebut sawah sudah dilakukan penaburan benih, maka padi tersebut menjadi hak pemegang gadai, dan jika kebun tanaman yang ada pada tanah gadaian tersebut sedang berbuah, maka pengambilan tanahnya menunggu sampai tanaman tersebut selesai dipanen oleh pemegang gadai, dan hak menebusnya itu tidak mungkin lenyap karena karena pengaruh lampau waktu.

Jika pemilik gadai meninggal dunia, maka ahli waris masih tetap berhak untuk melakukan penebusan, karena penebusan itu tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanahnya. Maka hubungan gadai bisa berlansung lebih lama. Namun demikian jiga pemegang gadai memerlukan uang maka yang bersangkutan tidak boleh meminta kembali uang gadainya kepada penggadai, kecuali pemegang gadai menempuh jalan lain dengan cara "mengalihkan gadai" menganakkan gadai dan menjual kepada orang lain.[31]

---

[30] Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah,* hlm 134

[31] Wawancara dengan mantan Keuchik Gampong Mutiara Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Pada Tanggal 31 Desember 2016.

Lain halnya menurut kebiasan (adat istiadat) yang berkembang di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang dalam hal ganti rugi terhadap tanaman yang ditanam oleh *murtahin* pada tanah gadaian tersebut terjadi perbedaan pendapat kalangan ulama dan pemuka adat/masyarakat. Ada sebagian pendapat jika pada waktu tertentu, *rāhin* ingin menebusnya/melunasi utangnya kepada *murtahin* sesuai dengan jumlah yang telah disepakati dalam aqad (transaksi) waktu terdahulu, maka harus di tambah lagi dengan ganti rugi terhadap tanaman yang ditanam oleh *murtahin* selama *rāhin* belum melakukan penebusan. Sedangkan tanaman yang ditanam oleh *murtahin* jerih jasa/jerih payahnya.

Menurut Tgk. Tarjuddin, seorang tgk di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang berpendapat bahwa, apabila dari gadai yang diperoleh oleh *murtahin* sudah sejumlah dengan utang gadai, maka barang jaminan (barang gadaian) harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa melakukan penebusan, karena barang gadaian itu merupakan sebagai jaminan utang (*borg*) atau penguat kepercayaaan antara *rāhin* dan *murtahin* dalam trasaksi utang-piutang. Sedangkan mengenai tanaman yang ditanam oleh *murtahin* pada tanah gadaian tidak diganti rugi, kecuali tanah gadai tersebut kosong.[32]

Sementara itu Imam mesjid Gampong Mutiara Tgk. Wan, dalam hal ini sangat tergantung pada *rāhin.* Artinya jika tanaman tersebut disuruh tanam oleh *rāhin* pada *murtahin*, maka pada saat *rāhin* ingin menebusnya/melunasi utangnya, maka hal ini harus diganti rugi. Namun demikian bila *murtahin* menanam sendiri,

[32] Wawancara dengan Tgk. Tarjuddin, pada Tanggal, 26 Desember 2016, Tgk. Khairunnas, pada tanggal 27 Desember 2016, dan wawancara dengan Tgk, Samsul Bahri, pada tanggal 27 Desember 2016.

hal ini tergantung pada inisiatif *rāhin* apakah tanaman tersebut diganti rugi kerugiannya atau tidak.[33]

Keterangan tersebut juga sejalan dengan pendapat Pemangku adat (Tuha Peut), yang berpendapat bahwa jika pada waktu tertentu ingin menebusnya sesuai dengan jumlah yang telah disepakati dalam aqad (transaksi) waktu dahulu, maka harus ditambah lagi dengan ganti rugi terhadap tanaman yang ditanam oleh *murtahin.* Menurutnya jika tidak saudaranya atau orang lain yang membutuhkan bantuan pada saat mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya hidup, dan masih banyak lagi keperluan-keperluan yang tidak dapat dielakkan. Karena pada masa sekarang mayoritas orang lebih mengutamakan diri sendiri dari pada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Misal uang yang tidak dimanfaatkan akan digunakan untuk dimanfaatkan untuk menggandakan sepetak tanah tidak dimanfaatkan untul hal tersebut, maka otomatis orang miskin makin bertambah melarat serta hidupnya semakin terjepit. Sementara orang kaya makin bertambah. Menurutnya sebaiknya yang ditanam oleh *murtahin* harus diganti rugi, kecuali ada persyaratan dari *murtahin* tidak perlu diganti rugi dan kedua belah pihak suka sama suka dan telah sama rela.[34]

Lain halnya menurut pendapat Nazaruddin, yang berpendapat bahwa mengenai ganti rugi terhadap tanaman yang ditanam pada tanah gadaian boleh-

---

[33] Wawancara dengan Tgk Wan Imam Mesjid Gampong Mutiara Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selata, Pada Tanggal 31 Desember 2016

[34] Wawancara dengan Pemangku Adat (Tuha Peut), Gampong Mutiara Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Pada Tanggal 31 Desember 2016

boleh saja, karena dengan adanya hal seperti ini tolong menolong anatara si miskin dengan si kaya dan si kaya akan terlaksanakan dengan baik.[35]

Keterangan yang sama juga dikatakan oleh Sekretaris Gampong Mutiara (Husaini), bahwa dalam gadai terebut *murtahin* diperbolehkan memungut seluruh hasil yang doperoleh dari barang gadaian tersebut, dan mengenai tanaman yang ditanam oleh *murtahin* harus digantikan ganti rugi. Sebab jika kita akan mengkhawatirkan orang tidak akan lagi menjadikan gadai ini sebagai salah satu bentuk mua'malah. Hal ini disebabkan pada masa sekarang ini orang lebih cenderung menggunakan uangnya dalam hal bisnis atau lainnya, karena akan mengalami inflasi (kenaikan harga) dan deflasi (penurunan harga). Beliau juga berpendapat bahwa jika dalam gadai tersebut tidak diadakan perjanjian, maka menganai ganti rugi ini disesuaikan dengan lingkungan sekeliling tanah tersebut, beliau mendasarkan pada kaidah fiqhiyah yaitu adad kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum.[36]

Sementara itu M. Jamil mantan keuchik Gampong Mutiara Kecamatan Sawang, berpendapat bahwa mengenai ganti rugi tanaman dalam gadai boleh-boleh saja. Jika tidak maka hal ini dikhawatirkan tidak ada lagi rasa saling tolong-menolong antar sesama. Karena yang digunakan atau dimanfaatkan dalam gadain tersebut belum tentu stabil pada saat penebusan, akan tetapi kemungkinan akan terjadinya inflasi dan deflasi.[37]

---

[35] Wawancara dengan Nazaruddin, Gampong Mutiara Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Pada Tanggal 31 Desember 2016

[36] Wawancara dengan Sekretaris Gampong Mutiara Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selata, Pada Tanggal 31 Desember 2016

[37] Wawancara dengan mantan Keuchik Gampong Mutiara Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Pada Tanggal 31 Desember 2016.

3.3.2. Analisis Penulis

Rahn dalam pengertian terminologi adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak mengembalikannya.[38] Gadai merupakan suatu aqad pinjam meminjam dengan menyerahkan suatu barang (benda) yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang (penguat kepercayaan) antara *rāhin* dan *murtahin.* Menurut penulis gadai itu dibolehkan baik dalam kepergian atau tidak.

Namun dalam pelaksanaa hukum adat di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang jauh berbeda jika dibandingkan dengan pelaksaan yang terdapat dalam hukum Islam. Dimana jika dalam hukum Islam, *murtahin* harus menyerahkan barang gadaian kepada *rāhin* apabila hasil gadai tersebut sudah sejumlah dengan utang gadai tanpa harus dilakukan dengan penebusan (pelunasan utang gadai). Sedangkat menurut adat-istiadat yang berkembang di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang, *murtahin* tidak harus menyerahkan barang gadaia kepada *rāhin* walaupun hasil yang diperoleh dari barang gadaian tersebut sudah sejumlah dengan utang gadai, tetapi harus dilakukan penebusan oleh *rāhin*, meskipun pemanfaatan gadai sudah berpuluh-puluh tahun.

Menurut hukum Islam mengenai ganti rugi terhadap tanaman yang ditanam pada tanah gadaian oleh *murtahin* tidak ditemukan pembahasannya secara khusus dalam fiqh (hukum Islam), tetapi dikenal dengan bagi hasil. Adapun mengenai prakik yang berkembang di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang, ketentuan

---

[38] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 289.

besarnya ganti kerugian yang harus dibayar oleh *murtahin* kepada *rāhin* setelah melakuka penebusan tanahnya sesuai dengan adat istiadat daerah setempat.

BAB EMPAT
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dan sara-saran.

4.1.1. Praktik gadai di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang dilakukan berdasarkan adat dan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat setempat. Dalam praktiknya, akad gadai yang dilakukan antara si *rāhin* dan *murtahin* tidak berdasarkan prinsip ekonomi syari'ah yang mengedepankan prinsip keadilan bagi setiap pihak, di mana pihak *rāhin* memberikan kebebasan kepada *murtahin* dalam praktik pemanfaatan pada tanah tersebut.

Murtahin memiliki kewenangan penuh untuk memanfaatkan tanah yang digadaikan kepadanya tanpa harus memiliki izin dari pihak *rāhin* dan hasil dari pemanfaatan tanah gadai tersebut hanya dinikmati oleh si *murtahin* saja, sedangkan pihak *rāhin* tidak mendapatkan sedikitpun hasil dan manfaat dari tanah yang digadaikannya. Praktik gadai yang dilakukan tidak sesuai dengan pandangan ulama dimana ulama berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mangambil manfaat atas objek yang digadikan.

4.1.2. Hukum Islam menghendaki bahwa *rāhin* tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi terhadap tanaman *murtahin* yang tumbuh diatas tanahnya, sebagaimna yang dijelaskan oleh jumhur ulama tentang pemanfaatan objek gadai dan ganti rugi terhadap barang gadai tersebut.

Pada dasarnya, jumhur ulama berpendapat bahwa tanah gadai tidak boleh diambil manfaat oleh *murtahin*. Maka oleh sebab itu *rāhin* tidak harus membayar ganti rugi atas semua tumbuhan yang ditanam oleh *murtahin* di atas tanahnya selama tanah tersebut berada dalam masa gadai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *rāhin* tidak boleh membayar ganti rugi kepada *murtahin*, dan apabila ditinjau dari aspek hukum Islam maka perbuatan *rāhin* tersebut adalah belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam jika ia tetap memenuhi untuk membayar ganti rugi.

4.2 Saran

4.2.1. Diharapakan kepada masyarakat di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang agar melakukan praktik gadai yang sesuai dan sejalan dengan hukum Islam yang sebagimana di jelaskan oleh jumhur ulama. Orang yang memegang tanah gadai tidak boleh mengambil manfaat karena tanah gadai tersebut hanya bersifat sebagai jaminan atas utang *rāhin.* Apabila tanah tersebut merupakan mata pencaharian *rāhin* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan *murtahin* mengambil manfaat maka *rāhin* akan kehilangan mata pencahariannya dan konsekuensi yang lainya adalah ia tidak mampu melunasi utangnya.

4.2.2. Penulis menyarankan kepada *murtahin* di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang khususnya dan kepada *murtahin* yang lain supaya tidak mengambil manfaat dan ganti rugi atas tanah gadai *rāhin,* dan *rāhin* tidak harus membayar ganti rugi kepada *murtahin.* Ketika *murtahin* mengambil manfaat atas tanahnya dengan cara menanam berbagai jenis tumbuhan

pada saat tanah gadai dialihkan kepemilikannya. Bagi para tokoh agama masyarakat yang berada di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang untuk berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi khusunya dibidang pergadaian tanah serta turut menjelaskan dan memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana praktik gadai yang sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan,(dkk), *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ictiar Baru Van Hoeven: Jakarta 1997.

A. Ridwan Halim, *Hukum Agraria Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1998.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, kencana: Jakarta 2003.

Buedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, (himpunan peraturan-peraturan hukum tanah),* Djambatan: Jakarta,1996.

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan MetodelogisKe Arah Penguasaan Aplikasi*, Ed. I: Raja Grafindo Persada: Jakarta 2005.

Data Adminitrasi Kecamatan Sawang tahun 2015, yang diperoleh dari Kantor Camat Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta 2002.

Effendi Perangin, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Bandung 1989.

Hardiansyah, *Analisis Persepsi yang Mempenngaruhi Minat Nasabah dalam Memilih Produk Gadai Emas di Penggadaian Syari'ah Cabang Banda Aceh*, (Skripsi tidak dipubliskan), (Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry: Banda Aceh2009).

Hasbi Ash-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, Cet 1: Bulan Bintang: Jakarta, 2009.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2002.

Husaini Usman dan Parnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Edisi II, Cet. II, Bumi Aksara: Jakarta, 2009.

Ibnu Hajar Al-Asgalani, *Fathul Baari Sharah Shahih Al-Bukhari*, Pustaka Azzam: Jakarta, 2010.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram,* Gema Insani: Jakarta, 2013.

Ibnu Rusyd, *Bidayul Mujtahid*, Pustaka Azzam: Jakarta, 2007.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum,* (Jakarta:Sinar Grafika,2012), hlm 11.

Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,*Remaja Rosdakarya:Bandung 2010.

M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam,* Pt Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2004.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syaria'h*, Kencana: Jakarta, 2012.

Muhammad Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman danPenguasaan Metode Penelitian*, Cet. I, UIN Pres:Malang 2008.

Muhammad Syarif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam*, Kencana: Jakarta, 2012.

Nur Rahmah, *Pemanfaatan Tanah Gadaian di Kecamatan Sukamakmur* (Analisis batas Waktu Gadaian), (skripsi tidak dipubliskan), (Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry: Banda Aceh, 2012).

Penjelasan Umum Atas Undang-Undang No.5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarial.

Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangan)*, PeNA: Agustus, 2010.

Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed.II, YayasanPustaka Obor Indonesia,Jakarta: 2010.

Sugiono, *Memahami Praktek Kualitatif,* Al-Fabeta: Bandung, 2005.

Suharsimi Aritunto, *Prosudur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Gema Persada,Jakarta, 2003.

Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam,* Gema Insani Press: Jakarta, 2006.

Wahhbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wal-Adillatuhu Jilid 6*, Gema Insani: Jakarta, 20110

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Wandi
Tempat/Tanggal Lahir	: Mutiara/05 Januari 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan/NIM	: Mahasiswa/121209442
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Indonesia/Aceh
Status Pernikahan	: Belum Menikah
Alamat	: Gampong Mutiara, Kec. Sawang, Kab. Aceh Selatan

Orang Tua:

- Nama Ayah : Marzuki
- Pekerjaan Ayah : Tani
- Nama Ibu : Marwati
- Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Gampong Mutiara, Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan

Jenjang Pendidikan

- MIN : SD Mutiara Berijazah Tahun 2005
- MTsS : MTsS Simpang Tiga Tahun 2008
- MAN : SMA Meuligoe Sawang Tahun 2011
- Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2012

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Darussalam, 26 Januari 2017

(Wandi)

FORM-B

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITASISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web :www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PENYERAHAN SOFT COPY
KARYA ILMIAH MAHASISWAUNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : WANDI

NIM : ~~[illegible]~~ 121209492

Fakultas/Jurusan : HUKUM · EKONOMI SYARIAH

E-mail : Wmar388@gmail.com

dengan ini menyerahkan soft copy dalam CD karya ilmiah saya ke UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul: KEDUDUKAN HUKUM GANTI RUGI DALAM PEMANFAATAN TANAH SAWAH SEBAGAI OBJEK GADAI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI GAMPONG MUTIARA, KECAMATAN SAWANG, KABUPATEN ACEH SELATAN).

Saya juga memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan Hak tersebutUPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih media formatkan, mengelola, mendesiminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain:

se[✓] *fulltext.*

untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta danatau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian peryataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : BANDA ACEH, DARUSSALAM

Pada tanggal : SABTU, 16 ~~NOVEMBER 2017~~ SEPTEMBER 2017.

Mengetahui:

Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
(WANDI)	(DRS. ALI ABUBAKAR, M.Ag)	(SYARIFAH RAHMATULLAH, S.HI., SH)
nama terang dan tanda tangan	*nama terang dan tanda tangan*	*nama terang dan tanda tangan*

Dibuat rangkap 2: untuk penulis dan UPT Perpustakaan

FORM-A

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITASISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web :www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

Dengan ini menyerahkan *soft copy* dalam CD karya ilmiah saya ke UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul: KEDUDUKAN HUKUM GANTI RUGI DALAM PEMANFAATAN TANAH SAWAH SEBAGAI OBJEK GADAI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI GAMPONG MUTIARA, KECAMATAN SAWANG, KABUPATEN ACEH SELATAN).

Saya juga memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada UPT Perpustakaan UIN. Ar-Raniry Banda Aceh untuk menyimpan, mengalih media formatkan, mengelola, mendesiminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain:

secar[✓]*text.*

hany[ ]ian tertentu, yaitu ……—……(*tulis bagian mana saja yang tidak boleh dipublikasikan*)

untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya: selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UINAr-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian peryataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : BANDA ACEH, DARUSSALAM
Padatanggal : SABTU, 16 SEPTEMBER 2017.

Penulis

(……)
namaterangdantandatangan

Dibuatrangkap 2:untukpenulisdanUPT Perpustakaan

FORM-A

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITASISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web :www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PENYERAHAN SOFT COPY
KARYA ILMIAH DOSEN UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NamaLengkap : WAHDI
NIP. : 121209442
Pangkat/Golongan : —
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM
E-mail* : wmar300@gmail.com

*Tulis alamat email resmi UIN Ar-Raniry, bukan email personal.

DAFTAR WAWANCARA DENGAN PENGGARAP TANAH GADAI

1. Bagaimanakah asal mula penggarapan tanah gadai?
2. Sejak kapankah prakti tanah gadai mulai ada?
3. Sejak kapankah Bapak mulai menggarap tanah tanah gadai?
4. Barapakah luas tanah yang Bapak miliki?
5. Apa saja yang Bapak tanami pada tanah tersebut?
6. Apakah penggarapan tersebut diketahui oleh pihak pemerintah?
7. Selama penggarapan apakah ada warga yang melarang Bapak?

DAFTAR WAWANCARA DENGAN GEUCHIK GAMPONG MUTIARA

1. Bagaimanakah tanggapan Bapak terhadap pemanfaatan tanah gadai?
2. Apakah ada permohonan pemanfaatan tanah gadai kepada Bapak selaku pimpinan gampong?
3. Apakah pernah terjadi perselisihan dalam pengambilan manfaat dalam praktik tanah gadai?
4. Apakah ada pihak yang menuntut atas prktik tanah gadai tersebut?
5. Apakah ada peraturan gampong dalam praktik tanah gadai tersebut?

DAFTAR WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT GAMPONG MUTIARA

1. Sejak kapankah munculnya tanah gadai di gampong Mutiara Tersebut?
2. Siapa sajakah yang pemanfaatan praktik tanah gadai tersebut tersebut?
3. Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu terhadap penguasaan tanah gadai?
4. Apakah masyarakat tidak mempermasalahkan penggarapan tanah gadai di gampong Mutiara Kecamatan Sawang?

Nama/NIM : Wandi/121209442
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Ganti Rugi dalam Pemanfaatan Tanah Gadai Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus di Desa Mutiara Kecamatan Sawang Aceh Selatan)
Tanggal SK : 05 April2016
Pembimbing I : Drs. Ali Abubakar, M.Ag

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Mengetahui
Ketua Prodi HES
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si
Nip. 197209021997031001

Nama/NIM : Wandi/121209442
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Ganti Rugi dalam Pemanfaatan Tanah Gadai Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus di Desa Mutiara Kecamatan Sawang Aceh Selatan)
Tanggal SK : 05 April 2016
Pembimbing I I : Syarifah Rahmatillah, S.HI, MH

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Mengetahui
Ketua Prodi HES
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si
Nip. 197209021997031001

KEDUDUKAN HUKUM GANTI RUGI DALAM PEMANFAATAN TANAH SAWAH SEBAGAI OBJEK GADAI MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 02 Februari2017 M
30 Jumadil Awwal 1438H

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua	Sekretaris
Dr. Ali Abubakar, M.Ag	**Syarifah Rahmatillah, SHI., MH**
NIP: 197101011996031003	NIP: 198204152014032002
Penguji I	Penguji II
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh	**Dr. Mizaj, Lc., L.LM**
NIP. 197809172009121006	NIP. 198603252015031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 197309141997031001